

OPTIMALISASI PENGELOLAAN PENGAMANAN LAUT NATUNA UNTUK KEPENTINGAN NASIONAL

Oleh:

SIGIT SANTOSO KOLONEL LAUT (P) NRP 10691/P

KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXII LEMHANNAS RI
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr. Wb. dan salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas segala rahmat, petunjuk dan karunia-Nya, sehingga penulis sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII tahun 2021 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) dengan judul:

"OPTIMALISASI PENGELOLAAN PENGAMANAN LAUT NATUNA UNTUK KEPENTINGAN NASIONAL"

Di mana penentuan Judul Taskap tersebut, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Judul Taskap peserta PPRA LXII tahun 2021 Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI. Sedangkan untuk memperlancar proses penyusunan Taskap, masing-masing peserta didampingi oleh Tutor Pembimbing sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 22 tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tutor Pembimbing Taskap kepada para peserta PPRA LXII.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya terutama kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXII di Lemhannas RI tahun 2021. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Tutor Taskap kami, Marsekal Pertama TNI Dr. Agus Purwo Wicaksono, S.E, M.M, MA. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing dalam pembuatan Taskap ini sampai selesai sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dihadapkan dengan latar belakang penulis dalam penguasaan akademis dan terbatasnya waktu penulisan, maka kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis. Oleh karena

itu dengan segala kerendahanan hati mohon adanya masukan dari semua pihak, guna penyempurnaan penulisan naskah ini.

Besar harapan penulis semoga Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, Pemerintah Republik Indonesia khususnya Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mabes TNI dan Badan Keamanan Laut serta siapa saja mungkin membutuhkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan-Nya kepada kita, dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

DHARMMA

TANHANA

Sekian dan terima kasih, Wassalammualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 28 Juli 2021

Penulis

MANGRVA

Sigit Santoso Kolonel Laut (P) NRP 10691/P

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sigit Santoso

Pangkat/NRP: Kolonel Laut (P) NRP 10691/P

Jabatan : Sahli Pangkoarmada-l

Instansi : TNI AL

Alamat : Darmo Permai Utara II No. 11 Surabaya, Jatim

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXII Tahun 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila te<mark>rny</mark>ata sebagian Tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.
- 2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat utuk dapat digunakan seperlunya.



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : Sigit Santoso

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII

Lemhannas RI Tahun 2021

Judul Taskap : Optimalisasi Pengelolaan Pengamanan Laut Natuna

untuk Kepentingan Nasional

Taskap tersebut diatas telah ditulis "sesuai / tidak sesuai" dengan Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2021, karena itu "layak / tidak layak" dan "disetujui / tidak disetujui" untuk diuji.

DHARMMA

"coret yang tidak diperlukan"

TANHANA

Jakarta, Juli 2021 Tutor Taskap

Dr. Agus Purwo W., M.M., MA. Marsekal Pertama TNI

DAFTAR ISI

		Hala	aman		
KATA P	ENGAI	NTAR	i		
PERNYATAAN KEASLIAN					
LEMBAR	R PERS	SETUJUAN TUTOR TASKAP	iv		
DAFTAR	R ISI		٧		
DAFTAF	RTABE	L	vii		
DAFTAR	GAMI	BAR	viii		
BAB I	PENDAHULUAN				
	1.	Latar Belakang	1		
	2.	Rumusan Masalah	5		
	3.	Maksud <mark>dan Tu</mark> juan	5		
	4.	Ruang lingkup dan Sistematika	6		
	5.	Met <mark>od</mark> e dan Pe <mark>ndekata</mark> n	7		
	6.	Pengertian	8		
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA				
	7.	Umum	11		
	8.	Peraturan Perundang-Undangan	12		
	9.	Kerangka Teoritis	16		
	10.	Data dan Fakta H.A.R.M.M.	18		
	11. 1	Lingkungan StrategisMANGRVA	23		
BAB III	PEMBAHASAN				
	12.	Umum	31		
	13.	Optimalisasi Perencanaan Pengamanan Laut Natuna			
		Untuk Kepentingan Nasional	31		
	14.	Optimalisasi Pengorganisasian Pengamanan Laut Natuna			
		Untuk Kepentingan Nasional	40		
	15.	Optimalisasi Pelaksanaan Pengamanan Laut Natuna			
		Untuk Kepentingan Nasional	46		

	16.	Optimalisasi Pengawasan Pengamanan Laut Natuna Untuk Kepentingan Nasional	53		
BAB IV	PENU	JTUP			
	17.	Simpulan	58		
	18.	Rekomendasi	60		
DAFTAR	PUSTA	AKA			
DAFTAR LAMPIRAN :					
	1.	ALUR PIKIR.			
	2.	DAFTAR TABEL			
	3.	DAFTAR GAMBAR			
	4.	RIWAYAT HIDUP			
	T	ANHANA MANGRVA			

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Data unsur TNI AL yang melaksanakan pengamanan Laut Natuna.
- Tabel 2. Data unsur Bakamla yang melaksanakan pengamanan Laut Natuna.
- Tabel 3. Data unsur KKP yang melaksanakan pengamanan Laut Natuna.
- Tabel 4. Data pelanggaran di ZEEI Laut Natuna.
- Tabel 5. Data operasi TNI AL sepanjang tahun.
- Tabel 6. Data Latihan Bersama yang memungkinkan dilaksanakan di Laut Natuna.



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

- Gambarl 1. Wilayah Laut Natuna.
- Gambarl 2. Wilayah tumpang tindih perairan perbatasan Indonesia-Vietnam.
- Gambarl 3. Wilayah tumpang tindih akibat klaim sepihak China di ZEEI Laut Natuna.
- Gambar 4. Gambaran Struktur Organisasi Operasi Terpadu Pengamanan Laut Natuna.



BABI

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Kepulauan Natuna terletak pada titik koordinat 01° 18′ 00" - 06° 50′ 15" Lintang Utara dan 104° 48′ 30" - 110° 02′ 00" Bujur Timur, merupakan pulau terdepan di bagian utara Indonesia. Di mana luas wilayah lautnya mencapai ± 262.197,07 km², yang berbatasan laut dengan Singapura dan Malaysia di sebelah barat. Di sebelah utara berbatasan laut dengan Vietnam dan Kamboja dan di bagian timur berbatasan laut dengan Malaysia dan Laut China Selatan.¹ Perairan Laut Natuna memiliki potensi sumber kekayaan alam yang melimpah baik kandungan mineral minyak bumi dan gas alam maupun perikanan. Menurut catatan laporan studi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di Laut Natuna terdapat cadangan gas terbesar di Indonesia yang mencapai 46,96 triliun kaki kubik. Selanjutnya untuk cadangan minyak bumi, diperkirakan mencapai 36 juta barel dengan produksi saat ini sebesar 25 ribu barel per hari².

Dalam hal perikanan, Perairan Natuna Utara masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 memiliki potensi lestari sumberdaya ikan sebesar 504.212 ton per tahun, namun hingga tahun 2019 tingkat pemanfaatannya baru 20,8 persen. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya sarana penangkapan ikan yang dimiliki oleh nelayan Natuna. Dari jumlah 4.639 kapal yang ada di Kepulauan Natuna, hanya 0,1 persen kapal yang berkapasitas 20-30 GT. Padahal potensi tangkapan lobster per tahunnya mencapai 500 ton, cumi-cumi mencapai 23 ribu ton per tahun, potensi ikan pelagis kecil dan demersal mencapai ratusan ribu ton pertahunnya.³

Selain itu kawasan laut Natuna juga merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan menjadi jalur pelayaran internasional yang

¹ https://natunakab.go.id/selayang-pandang-kabupaten-natuna-provinsi-kepulauan-riau/, diakses tanggal 14 Mei 2021 pukul 17.35 WIB.

² https://www.liputan6.com/bisnis/read/4149061/diklaim-china-natuna-punya-cadangan-gasterbesar-di-indonesia, diakses tanggal 2 Maret 2021 pukul 08.30 WIB.

³ https://www.republika.co.id/berita/qdneej374/baru-208-persen-potensi-laut-di-natuna-yang-dimanfaatkan, diakses tanggal 2 Maret 2021 pukul 08.30 WIB.

menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Menurut sampel data pemantauan dari *CNN Indonesia.com*, tercatat 1.647 kapal per hari berlalu-lalang melintas di kawasan Laut Natuna pada April 2019. Selanjutnya pada bulan-bulan berikutnya cenderung menurun, yaitu: Mei sebanyak 810 kapal; Juni menurun menjadi 580 kapal; dan Juni meningkat kembali mencapai 768 kapal. Sampel tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemantauan *Skylight System Monitoring* (teknologi penginderaan jarak jauh), yang mampu mengidentifikasi pergerakan kapal-kapal secara langsung dan dapat memperkirakan tindakan pelanggaran hukum sekaligus⁴.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa Laut Natuna memiliki nilai strategis yang besar bagi Indonesia, baik dari segi potensi sumber daya alam, posisi geoekonomi maupun secara geopolitik. Sesuai dengan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, kawasan Natuna merupakan salah satu Pusat Kegiatan Strategis Nasional. Di mana penataan ruangnya diprioritaskan dan setiap usaha atau kegiatan yang ada di kawasan tersebut akan berdampak kepada kondisi geopolitis dan pertahanan keamanan nasional serta koondisi kawasan regional⁵.

Demikian pentingnya peran Laut Natuna bagi bangsa Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengamankannya. Hal ini dimaksudkan agar segala potensi yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan nasional. Disamping itu untuk memberikan jaminan keamanan bagi pengguna laut atau kapal-kapal yang melintas di kawasan Laut Natuna. Pemerintah Indonesia telah menggelar operasi pengamanan di Laut Natuna, agar pengguna laut terbebas dari ancaman kekerasan, ancaman navigasi, ancaman terhadap sumber daya alam dan ancaman pelanggaran hukum. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, saat ini tercatat terdapat tiga instansi pemerintah yaitu TNI AL, Bakamla dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengamankan wilayah Perairan dan

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200105102943-92-462510/jumlah-kapal-asing-dinatuna-tembus-seribu-per-hari, diakses tanggal 31 Maret 2021 pukul 19.30 WIB.

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/arti-penting-natuna-sebagai-jalur-lalu-lintas-perekonomian-di-laut-natuna-utara, diakses tanggal 5 Maret 2021 pukul 20.15 WIB.

ZEEI Laut Natuna sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masingmasing.

Berbagai upaya pengamanan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hanya saja hasilnya kurang optimal karena tidak terintegrasi dan kurang terkoordinasi, sehingga pada saat-saat tertentu sering terjadi kekosongan unsur/kapal pengamanan di perairan tersebut⁶. Celah tersebut seringkali dimanfaatkan oleh pihak lain, khususnya Kapal Ikan Asing (KIA) Vietnam dan KIA China dapat dengan leluasa beroperasi di ZEEI Perairan Natuna. Berdasarkan data KKP, sejak Oktober 2014 tercatat 276 KIA Vietnam sudah ditangkap karena menjadi pelaku Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing di Perairan Natuna. Peristiwa terakhir yang cukup menghebohkan adalah pada tanggal 19 sampai dengan 24 Desember 2019, setidaknya 63 KIA China dikawal kapal Coast Guardnya beroperasi di ZEEI Perairan Natuna⁸. Pemerintah Indonesia merespon kejadian tersebut, dengan memanggil Duta Besar China di Jakarta untuk menyampaikan protes keras dan juga nota diplomatik protes. Namun, Juru Bicara Kemenlu RRC Geng Shuang berdalih bahwa "tidak ada pelanggaran hukum internasional di perairan Natuna".9

Beroperasinya KIA Vietnam dan KIA China di ZEEI Perairan Natuna tidak hanya dipicu karena adanya kekosongan unsur pengamanan laut Pemerintah RI, namun juga karena adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Vietnam dan China untuk menunjukan eksistensi masing-masing negaranya dalam menjaga kepentingannya. Seperti diketahui, hingga saat ini antara pemerintah RI dan Vietnam belum ada kesepakatan mengenai batas ZEE di Perairan Natuna Utara. Pemerintah Vietnam sangat konsisten mempertahankan klaimnya dengan mengirimkan kapal Coast Guard untuk mengawal kapal ikannya yang mencari ikan di perairan tersebut. Sedangkan

http://koranprogresif.co.id/luas-wilayah-perairan-dan-terbatasnya-aset-beri-peluang-sinergitas-dalam-operasi-antar-stakeholder-di-laut-natuna, diakses tanggal 7 Maret 2021 pukul 17.30 WIB.

https://www.mongabay.co.id/2019/02/28/vietnam-negara-dominan-pelaku-iuuf-di-laut-indonesia, diakses tanggal 7 April 2021 pukul 16.45 WIB.

https://www.voaindonesia.com/a/langgar-zona-ekonomi-eksklusif-indonesia-sampaikan-nota-protes-pada-china, diakses tanggal 31Maret 2021 pukul 19.30 WIB.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20200104193648-4-127681/ini-kronologis-ri-protes-keras-klaim-china-soal-natuna, diakses tanggal 7 April 2021 pukul 17.38 WIB.

pemerintah China rela menempuh jarak 988 Nm (1.829,78 Km) hanya untuk mendukung klaim sepihak "*Traditional Fishing Ground*" di kawasan Laut China Selatan sesuai dengan Peta *Nine Dash Line* (NDL) yang diterbitkan secara resmi pada tahun 2009.

Berdasarkan *United Nations Convention on the Law of The Sea* (UNCLOS) 1982, beroperasinya KIA Vietnam dan KIA China di ZEEI Perairan Natuna merupakan pelanggaran atas "Hak Berdaulat" NKRI selaku negara pantai. Dan jika tidak ada perubahan pengelolaan pengaman laut di Perairan Natuna, maka dapat dipastikan kejadian tersebut akan selalu terjadi dan terjadi lagi. Selanjutnya jika hal ini dibiarkan berlarut, tidak hanya berdampak kepada masalah ekonomi dan keamanan semata, namun dapat berdampak terhadap kepentingan nasional khususnya eksistensi Bangsa Indonesia. Dimana martabat dan harga diri Bangsa Indonesia dipertaruhkan, karena bangsa lain akan beranggapan bahwa Indonesia tidak mampu melaksanakan pengamanan/pengendalian laut di Perairan Natuna. Dengan kata lain, Indonesia tidak mampu "menegakkan Hak Berdaulat" di Perairan Natuna.

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya diplomasi dengan melakukan perundingan Delimitasi Batas ZEE Indonesia-Vietnam yang hingga saat ini belum menghasilkan kesepakatan bersama. Sedangkan untuk klaim "Traditional Fishing Ground" China di Laut Natuna Utara, tidak memungkinkan untuk dilaksanakan perundingan delimitasi batas perairan dikarenakan perbedaan referensi/dasar dalam penentuan wilayah perairan (UNCLOS 1982 dengan Peta Tradisional China). Sementara itu, diplomasi TNI AL dengan Angkatan Laut kedua negara tersebut hanya sebatas forum "Navy to Navy Talk" dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda untuk meningkatkan kerjasama tersebut melalui operasi/latihan bersama dikarenakan kebijakan luar negeri negara Indonesia.

Menyikapi hal tersebut di atas, menjadi sangat penting untuk dilakukan kajian tentang Optimalisasi Pengelolaan Pengamanan Laut di Perairan Natuna untuk Kepentingan Nasional. Sebagaimana yang disampaikan George R. Terry (1958), optimalisasi pengelolaan pengamanan laut di Perairan Natuna dapat dilakukan sesuai fungsi manajemen yaitu melalui

optimalisasi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan¹⁰.

2. Rumusan Masalah.

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan rumusan masalah dalam penulisan Taskap ini adalah "Bagaimana Optimalisasi Pengelolaan Pengamanan Laut Natuna Untuk Kepentingan Nasional". Selanjutnya dari rumusan masalah tersebut dan sesuai dengan Teori Manajemen dari George R. Terry (2005), maka dirumuskan pertanyaan kajian sebagai berikut:

- a. Bagaimana optimalisasi perencanaan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional?
- b. Bagaimana optimalisasi pengorganisasian pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional?
- c. Bagaimana optimalisasi pelaksanaan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional?
- d. Bagaimana optimalisasi pengawasan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional?

3. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud.

Penulisan kertas karya ilmiah perseorangan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran, analisis dan pemecahan permasalahan tentang pentingnya optimalisasi pengelolaan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional serta dapat bermanfaat untuk para pemangku kepentingan berupa:

 Manfaat Ilmiah, untuk memberikan sumbangan pemikiran atau tambahan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan pengelolaan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional.

¹⁰ Terry, George R. 2005. Dasar-Dasar Manajemen (penerjemah, G.A. Ticoalu). Jakarta: Bumi Aksara

 Manfaat praktis, memberikan sumbangan pemikiran bagi para penyelenggara kebijakan dan stakeholder terkait dalam pengelolaan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional.

b. Tujuan

Penulisan kertas karya ilmiah perseorangan ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para penyelenggara kebijakan dan *stakeholders* terkait dalam pengambilan kebijakan tentang pengelolaan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional, dengan:

- 1) Mengetahui bagaimana optimalisasi perencanaan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional.
- 2) Mengetahui bagaimana optimalisasi pengorganisasian pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional.
- 3) Mengetahui bagaimana optimalisasi pelaksanaan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional.
- 4) Mengetahui bagaimana optimalisasi pengawasan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

a. Ruang Lingkup.

Penyusunan Taskap ini mencakup ruang lingkup optimalisasi pengelolaan pengamanan Laut Natuna yang dibatasi pada optimalisasi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional.

b. Sistematika.

Taskap ini disusun dalam empat bab yang sistematis dan saling terkait satu dengan yang lain dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1) Bab I Pendahuluan.

Menguraikan secara umum tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan

ini, ruang lingkup dan sistematika penulisan, metode pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah serta daftar pengertian.

2) Bab II Tinjauan Pustaka.

Berisi tentang uraian landasan pemikiran terkait peraturan perundang-undangan, data dan fakta yang ada, teori yang digunakan untuk menganalisis pokok permasalahan dan pemecahan persoalan. Selain itu, berisi uraian tentang pengaruh faktor perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional.

Bab III Pembahasan.

Berisi tentang uraian gambaran dan analisis kondisi obyektif tentang pengamanan Laut Natuna terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta dampaknya terhadap kepentingan nasional. Analisis juga dilakukan untuk menemukan faktor penyebab masalah dan menghasilkan solusi yang tepat dalam memecahkan persoalan yang diuraikan dalam pertanyaan kajian.

4) Bab IV Penutup.

Merupakan simpulan yang berisi jawaban permasalahan dan rumusan jawaban secara sistematis, singkat dan jelas sesuai pertanyaan kajian yang diajukan. Selain itu berisi tentang rekomendasi sebagai saran kepada pemangku kebijakan terkait hal-hal yang harus dilakukan dalam pengelolaan pengamanan Laut Natuna.

5. Metoda dan Pendekatan.

a. Metoda.

Penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis, mengurai permasalahan yang terkait dengan pengelolaan pengamanan Laut Natuna berdasarkan data fakta yang ada dengan memanfaatkan studi pustaka berdasarkan hasil observasi, pengamatan, teori, wawancara dan sumber-sumber lain yang dibutuhkan.

b. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun Kertas Karya Perorangan adalah pendekatan kepentingan nasional yang akan menguraikan data fakta tentang pentingnya pengelolaan pengamanan Laut Natuna melalui analisis dampak, faktor penyebab dan solusi melalui analsis multidisiplin ilmu.

8

6. Pengertian.

a. Optimalisasi.

Optimalisasi adalah upaya memaksimalkan dengan melihat kendala-kendala yang ada/terkait.¹¹

b. Pengelolaan.

George R. Terry (1958), mendefinisikan pengelolaan sebagai proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan, memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.¹²

c. Laut Natuna.

Laut Natuna adalah perairan yang membentang dari Kepulauan Lingga hingga Kepulauan Natuna di Propinsi Kepulaun Riau, Indonesia. Di mana laut ini berbatasan dengan Perairan Vietnam dan Thailand di utara, berbatasan dengan Laut China Selatan di timur laut dan timur. Laut Natuna juga berbatasan dengan Selat Karimata di tenggara dan Perairan Malaysia serta Selat Singapura di arah barat.¹³

d. Kepentingan Nasional.

Jack C. Plano dan Roy Olton (1979), menjelaskan bahwa kepentingan nasional merupakan elemen-elemen mendasar yang menjadi pedoman para pengambil keputusan suatu negara yang ditujukan kepada negara lain. Elemen tersebut meliputi kedaulatan,

¹¹ Enciclopedy Britanica, Optimacy

¹² Terry, George R. 2005. Dasar-Dasar Manajemen (penerjemah, G.A. Ticoalu). Jakarta: Bumi Aksara

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Natuna#cite, diakses tanggal 15 April 2021 pukul 15.00 WIB

kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.¹⁴

e. Pengamanan.

Pengamanan adalah proses, cara, perbuatan mengamankan agar bebas dari bahaya: bebas dari gangguan; terlindung atau tidak dapat diambil orang; tidak mengandung risiko; tidak merasa takut atau khawatir.¹⁵

f. Pengamanan Laut.

Pengamanan laut adalah proses, cara, perbuatan mengamankan laut agar laut bisa dikendalikan dan aman digunakan oleh pengguna laut yang terbebas dari ancaman kekerasan, ancaman navigasi, ancaman terhadap sumber daya alam dan ancaman pelanggaran hukum.

g. Pengelolaan Pengamanan Laut.

Dengan demikian maka pengelolaan pengamanan laut dapat didefinisikan secara operasional sebagai proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan, memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan mengamankan laut agar laut bisa dikendalikan dan aman digunakan oleh pengguna laut sehingga terbebas dari ancaman kekerasan, ancaman navigasi, ancaman terhadap sumber daya alam dan ancaman pelanggaran hukum.

h. Perencanaan.

Perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat asumsi-asumsi tentang masa yang akan datang disertai perumusan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang ditentukan.¹⁶

¹⁴ Jack C. Piano & Roy Olton, (terjemahan oleh Wawan Juanda), The International Relations Dictionary, Bandung: 1990.

¹⁵ https://kbbi.web.id/pengaman, diakses tanggal 4 Mei 2021 pkl 17.31 WIB.

¹⁶ Sukarna. Dasar-dasar Manajemen. Mandar Maju. Bandung 2011. Hal 10

i. Pengorganisasian.

Pengorganisasian adalah langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas, wewenang dan pendelegasian wewenang oleh pimpinan kepada staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi.¹⁷

j. Pelaksanaan.

Pelaksanaan adalah pendorong semua anggota kelompok agar berkeinginan dan berusaha maksimal untuk mencapai tujuan sesuai dengan rencana dan pengorganisasian yang telah ditentukan.¹⁸

k. Pengawasan.

Pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai, apa yang sedang dilakukan/pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, agar pelaksanaan sesuai dengan rencana, selaras dengan *standard*.¹⁹

I. Illegal Fishing.

Illegal Fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu²⁰.



¹⁷ Ibid, hal 38

¹⁸ Ibid. hal 82

¹⁹ Ibid. hal 116

²⁰ International Plan of Action (IPOA) – Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Maraknya kegiatan (IUU) *Fishing* di ZEEI Laut Natuna, menunjukkan bahwa besarnya potensi perikanan di Laut Natuna selama ini menjadi incaran bagi nelayan-nelayan asing. Tercatat pada tahun 2014, aparat penegak hukum di laut telah menyita lebih dari seratus KIA dari negara China, Malaysia, Thailand dan Vietnam. ²¹ Pada saat itu pemerintah mengambil tindakan tegas dengan menenggelamkan kapal-kapal tersebut yang terbukti secara sah melanggar hak berdaulat Indonesia berdasarkan putusan pengadilan. ²² Meskipun pemerintah Indonesia telah bertindak tegas terhadap (IUU) *Fishing* di ZEEI Laut Natuna, namun hal ini tidak membuat getar nyali KIA Vietnam dan KIA China yang hingga saat ini tetap beroperasi di ZEEI Laut Natuna dengan pengawalan dari kapal Coast Guardnya.

Fenomena KIA kedua negara tersebut bukan hanya sekedar mencari ikan di ZEEI Laut Natuna, namun lebih mengedepankan kepentingan negaranya masing-masing. Di mana Vietnam ingin menunjukkan wilayah penangkapan ikan sesuai batas klaim ZEEnya di Laut Natuna Utara, sedangkan China menganggap bahwa sebagian ZEEI di Laut Natuna Utara adalah traditional fishing ground-nya. Sementara itu, wilayah ZEEI di Laut Natuna telah ditetapkan oleh hukum laut internasional yaitu melalui UNCLOS 1982. Vietnam dan China termasuk negara anggota UNCLOS 1982 (ikut meratifikasi), sudah seharusnya kedua negara tersebut mengakui dan menghormati implementasi UNCLOS 1982.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengamankan Laut Natuna ditinjau dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Hal tersebut mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kerangka teori yang dilengkapi dengan data fakta serta

²¹ "Indonesia Declares War on Illegal Foreign Fishing Boats," The Jakarta Globe (18 November 2014).

²² "Tenggelamkan Kapal Pencuri," Kompas (19 November 2014).

perkembangan lingkungan strategis yang digunakan sebagai landasaan pembahasan. Selanjutnya dari hasil pembahasan akan diperoleh langkah strategis sebagai solusi untuk mengatasinya.

8. Peraturan Perundang-Undangan.

a. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI. Sesuai Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa di ZEEI, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan: (a) Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin; (b) Yurisdiksi yang berhubungan dengan: pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya; penelitian ilmiah mengenai kelautan; perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. (c) Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.

Sesuai pasal di atas dapat dijelaskan bahwa wilayah ZEEI bukanlah wilayah kedaulatan negara atau sovereignty, melainkan hak berdaulat atau sovereign rights negara Indonesia. Sehingga negara lain berhak untuk menikmati sumberdaya alam zona tersebut melalui perizinan dari pemerintah Indonesia atau berlandaskan persetujuan internasional dengan pemerintah Indonesia. Dengan demikian, maka dalam melakukan optimalisasi pengelolaan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional harus tetap berpedoman pada UU ini.

b. Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 82). Pada lembaran negara RI tahun 1985 nomor 76 menyatakan bahwa UNCLOS 82 tersebut mengatur rejim-rejim hukum laut secara menyeluruh, lengkap dan rejim-rejimnya satu sama lain saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Ditinjau dari isinya adalah sebagai berikut:

- Beberapa ketentuan merupakan kodifikasi ketentuan hukum laut yang sebelumnya sudah ada, yaitu mengatur kebebasan di laut lepas dan hak lintas damai di laut teritorial.
- Beberapa ketentuan merupakan pengembangan aturan hukum laut yang sudah ada, yaitu aturan mengenai lebar laut teritorial 12 NM dan kriteria landas kontinen.
- 3) Menghasilkan rejim-rejim hukum laut baru, yaitu asas negara kepulauan, ZEE dan penambangan di dasar laut internasional.²³

Pemerintah RI meratifikasi dan mengesahkan UNCLOS 1982 melalui undang-undang, dengan demikian Indonesia mematuhi dan menerapkan rejim-rejim hukum laut sesuai UNCLOS 1982. Demikian pun halnya dengan Vietnam dan China termasuk negara yang meratifikasi, seyogyanya kedua negara tersebut menghormati dan mengakui impelentasi UNCLOS 1982. Dengan demikian, maka UNCLOS 1982 akan dijadikan landasan dalam melakukan optimalisasi pengelolaan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional.

C. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Berdasarkan UU No. 45/2009 pada Pasal 1 disebutkan dalam ayat (21) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 69 ayat (1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Pada Pasal 73, disebutkan dalam ayat (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai

-

²³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 nomor 76. Umum a,b,c.

Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada ayat (2) Selain penyidik TNI AL, PPNS Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.

Pasal-pasal diatas menyatakan rejim laut Indonesia masuk dalam WPPNRI dan kewenangan pengawasan/penegakan hukum di bidang perikanan di ZEEI adalah penyidik TNI AL dan PPNS Perikanan (KKP). Dengan demikian maka undang-undang ini sangat tepat dijadikan landasan dalam melakukan optimalisasi pengelolaan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional.

d. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Dalam Pasal 9, disebutkan bahwa Angkatan Laut bertugas: a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan; b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah; d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut

Pasal diatas menunjukkan tugas dan kewenangan TNI AL dalam melaksanakan tugas penegakan hukum di laut yurisdiksi nasional (sesuai rejim laut, mulai dari laut pedalaman s.d. ZEEI). Sehingga keberadaan UU tersebut dapat digunakan oleh TNI AL untuk melaksanakan optimalisasi pengelolaan pengamanan laut natuna untuk kepentingan nasional.

e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Menurut Pasal 58 (1), disebutkan "Untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah Laut, dibentuk sistem pertahanan laut". (2) Sistem

pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 59 Ayat (3) Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut. Dan pada Pasal 61 disebutkan "Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia".

Pasal-pasal tersebut di atas digunakan sebagai dasar kewenangan Bakamla melakukan pengamanan di ZEEI dan upaya menyatukan tugas penegakan hukum dari semua instansi yang berwenang dalam satu kelembagaan untuk kepentingan bersama. Sehingga, undang-undang ini sangat tepat dijadikan landasan dalam melakukan optimalisasi pengelolaan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional.

Fermen Kelautan Dan Perikanan No. 18/Permen-Kp/2014 Tentang WPPNRI. Dalam Pasal 1 Permen tersebut, dinyatakan "Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia". Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (1) WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi dalam 11 (sebelas) wilayah pengelolaan perikanan yaitu: pada nomor 4 disebutkan WPPNRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan.

Pasal di atas menunjukan bahwa perairan ZEEI Laut Natuna telah diatur oleh Pemerintah RI masuk dalam WPPNRI 711. Dengan demikian Permen KKP ini menjadi sangat tepat untuk digunakan sebagai landasan dalam melakukan analisis tentang optimalisasi pengelolaan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional.

9. Kerangka Teoritis.

a. Teori Manajemen.

George R. Terry dalam G.A. Ticoalu (2005) memberi pengertian bahwa manajemen adalah sebuah proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang menuju ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Yaitu, meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan. Fungsi dasar manajemen menurut Terry adalah terdiri dari: *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pelaksanaan) dan *Controlling* (pengawasan).²⁴

16

Fungsi Perencanaan. Merupakan fungsi manajemen yang paling utama, untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Secara mendasar tahapan perencanaan adalah sebagai berikut: (1) Penetapan target/tujuan (tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, pelaksanan tidak akan efektif); (2) Perumusan keadaan saat ini (pemahaman situasi/keadaan saat ini dihadapkan dengan tujuan yang akan dicapai); (3) Identifikasi segala kemudahan dan hambatan (untuk mengukur kemampuan dalam mencapai tujuan); dan (4) Pengembangan rencana untuk mencapai tujuan (pemilihan alternatif terbaik diantara berbagai alternatif yang ada).

Fungsi Pengorganisasian. Merupakan langkah kedua fungsi manajemen, yang memproses pengelompokan sumber daya, orang, alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu situasi di mana organisasi dapat digerakkan menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Fungsi Pelaksanaan. Merupakan fungsi manajemen dalam menggerakkan orang agar bekerja sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Banyak orang berpendapat bahwa fungsi manajemen pelaksanaan

²⁴ Terry, George R. 2005. Dasar-Dasar Manajemen (penerjemah, G.A. Ticoalu). Jakarta: Bumi Aksara

merupakan fungsi yang paling penting dikarenakan berhubungan langsung dengan sumber daya manusia.

Fungsi Pengawasan. Merupakan fungsi penting dalam organisasi untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan rencana, mencegah adanya kesalahan, menciptakan kondisi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, mengadakan koreksi terhadap kesalahan yang timbul dan memberi jalan keluar suatu permasalahan.

b. Teori Kepentingan Nasional.

Jack C. Plano dan Roy Olton dalam Wawan Juanda (1990) menjelaskan bahwa kepentingan nasional merupakan elemen-elemen mendasar yang menjadi pedoman para pengambil keputusan suatu negara yang ditujukan kepada negara lain. Adapun elemen kepentingan nasional tersebut meliputi kedaulatan (sovereignty), kemerdekaan (independence), keutuhan wilayah (territorial integrity), keamanan militer (military security) dan kesejahteraan ekonomi (economic well-being).²⁵

Kepentingan nasional dapat diartikan sebagai kepentingan vital suatu bangsa yang harus diperjuangkan demi kelangsungan hidupnya.²⁶ Terkait dengan kajian ini, maka elemen kepentingan nasional yang sangat tepat dan aplikatif dalam pengelolaan pengamanan Laut Natuna adalah meliputi elemen kedaulatan, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.

b. Teori Navy Trinity. DHARMMA

Menurut Ken Booth (1977) dalam bukunya "Navies and Foreign Policy" Peran universal angkatan laut dimanapun di dunia ini mengandung makna trinitas dalam pengertian bahwa tiga peran yang saling berkaitan dan melekat antara satu dan lainnya. Sehingga angkatan laut di seluruh dunia dalam melaksanakan tugasnya senantiasa mengemban ketiga peran tersebut, yaitu: Military (peran militer), Constabulary (peran polisionil) dan Diplomacy (peran diplomasi).

²⁵ Jack C. Piano & Roy Olton, 1979 (terjemahan oleh Wawan Juanda), *The International Relations Dictionary*, Bandung: 1990.

²⁶ Dr. Agus Subagyo, S.IP., M.SI Dosen HI-Fisip Unjani (2001). Teori-teori National Interest.

Peran militer ditujukan untuk menegakkan kedaulatan negara di laut melalui pertahanan negara, penangkalan, memelihara dan menjaga stabilitas keamanan kawasan maritim, memberikan perlindungan dan penjagaan terhadap perbatasan laut dengan negara tetangga.

Peran polisionil dalam rangka penegakan hukum dan keamanan di laut, melindungi sumber daya nasional di laut, memelihara ketertiban di laut serta memberikan kontribusi pada stabilitas dan pembangunan nasional.

Peran diplomasi dengan menggunakan kekuatan laut sebagai wadah diplomasi dalam mendukung kebijakan politik luar negeri, dikemas untuk memberi pengaruh kepada negara-negara lain baik dalam keadaan damai atau pada situasi bermusuhan disebut dengan *gun boat diplomacy.* ²⁷

c. Teori Optimalisasi.

Menurut Winardi (1999) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.²⁸

10. Data/Fakta.

a. Perencanaan Pengamanan Laut Natuna.

1) TNI AL.

Laut Natuna merupakan wilayah kerja Koarmada-I, Rencana Operasi (RO) yang digunakan oleh Koarmada-I dalam Pengamanan Laut Natuna saat ini adalah RO "Siaga Purla" (Siaga Segara 21). Operasi ini sesungguhnya operasi pengamanan yang digunakan untuk mengamankan perbatasan laut di seluruh wilayah barat Indonesia.

Namun dalam tiga tahun terakhir ini dikarenakan tingkat kerawanan di perbatasan Laut Natuna cukup tinggi, maka Operasi Siaga Purla difokuskan di perbatasan Laut Natuna. Operasi yang

²⁷ Navies and Foreign Policies" New York 1977, Hal 15-17.

²⁸ Winardi. 1999. Pengantar Manajemen Penjualan. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

digelar selama 325 hari ini melibatkan 4 KRI yaitu: 1 KRI jenis MRLF dan 3 KRI jenis Parchim; 2 Pesud, yaitu 1 Heli Panther *on board* KRI dan 1 Pesud Cassa; dan 4 Pangkalan Pendukung. (Periksa Tabel-1 Data taktis unsur TNI AL yang beroperasi di Laut Natuna)²⁹

2) Bakamla.

Laut Natuna masuk dalam wilayah kerja Zona Maritim Barat (ZMB) yang berkedudukan di Batam, di mana dalam hal pengamanan Laut Natuna saat ini menggunakan/mengalihkan operasi-operasi Bakamla dalam satu tahun didaerah lainnya untuk difokuskan di Laut Natuna. Operasi Pengamanan Laut Natuna melibatkan 2 Kapal Negara (KN) Tanjung Datuk-301 dan KN Pulau Nipah-321 sesuai dengan penempatan/penugasan kedua KN tersebut di ZMB. (Periksa Tabel-2 Data taktis Bakamla yang beroperasi di Laut Natuna)³⁰

3) KKP.

Laut Natuna masuk dalam WPPNRI 711, dimana dalam hal pengamanan/pengawasan Laut Natuna merupakan tanggung jawab dari Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam. Namun dikarenakan sumber daya yang dimiliki oleh pangkalan ini kurang memadai untuk menggelar operasi pengawasan di ZEEI Natuna, maka tugas ini diambil alih oleh Direktur Pemantauan Dan Operasi Armada (DPOA) KKP dengan mengerahkan 2 unit Kapal Pengawas (KP) untuk beroperasi di ZEEI Laut Natuna.

Kapal Pengawas yang terlibat dalam operasi tersebut adalah KP Orca-02 dan KP Orca-03, di mana kedua KP tersebut memang ditugaskan di WPPNRI wilayah barat Indonesia. (Periksa Tabel-3 Data taktis unsur KKP yang beroperasi di Laut Natuna)³¹

²⁹ Hasil wawancara telepon dengan Asops Guspurla Koarmada-I tanggal 1 s.d 4 Juni 2021.

³⁰ Hasil wawancara telepon dengan Staf Diropsla Bakamla tanggal 1 s.d 4 Juni 2021.

³¹ Hasil wawancara telepon dengan Staf DPOA KKP tanggal 1 s.d 4 Juni 2021.

Baik TNI AL, Bakamla maupun KKP ketiganya belum/tidak memiliki perencanaan operasi pengamanan Laut Natuna, yang dilaksanakan saat ini adalah mengalihkan perencanaan operasi yang tergelar di wilayah lain untuk dilaksanakan di Laut Natuna.

b. Pengorganisasian Pengamanan Laut Natuna.

1) TNI AL.

Pengorganisasian Operasi Siaga Segara 21 sebagai berikut:

a) Penanggung jawab Operasi : Panglima TNI.

b) Pengendali Operasi : Pangkoarmada-I.

c) Pelaksana Operasi : Danguspurla-I.

d) Pusat Pengendalian : Puskodal Guspurla-I.

e) Organisasi Tugas terdiri dari 3 Unsur Tugas (UT), yaitu:

(1) UT Laut : 1 MRLF dan 3 Parchim.

(2) UT Intai : 1 Panther, 1 Cassa

(3) UT Dukungan : Lantamal VI/TPI, Lanal Natuna, Tarempa, Batam dan Fasharkan Mentigi. 32

2) Bakamla.

Pengorganisasian Operasi Pengamanan Laut Natuna disusun sebagai berikut:

a) Penanggung jawab Operasi : Kabakamla RI.

b) Pengendali Operasi : Diropsla Bakamla.

c) Pelaksana Operasi MA : Komandan KN.

d) Pusat Pengendalian : Puskodal Bakamla.33

3) KKP.

Pengorganisasian Operasi Pengamanan Laut Natuna disusun sebagai berikut:

a) Penanggung jawab Operasi : Menteri KKP.

b) Pengendali Operasi : Direktur POA KKP.

c) Pelaksana Operasi : Komandan KP.

d) Pusat Pengendalian : Pusdalops KKP.³⁴

32 Hasil wawancara telepon dengan Asops Guspurla Koarmada-I tanggal 1 s.d 4 Juni 2021.

³³ Hasil wawancara telepon dengan Staf Diropsla Bakamla tanggal 1 s.d 4 Juni 2021.

Masing-masing instansi telah mengorganisir operasinya dengan baik, namun pengorganisasian tersebut menjadi tidak efektif karena tidak adanya penunjukan salah satu instansi sebagai *leading sector* untuk mengoordinir pengorganisasian tersebut.

21

c. Pelaksanaan Pengamanan Laut Natuna.

1) TNI AL

Waktu operasi 325 hari dibagi menjadi 4 tahap (setiap 3 bulan dilakukan pergantian unsur), kekosongan unsur pada saat peralihan tahap/pergantian unsur (selama 9-10 hari) diisi dengan menghadirkan unsur Pengamanan ALKI di Laut Natuna. Di mana unsur-unsur tersebut juga merupakan unsur gelar operasi Guspurla-I di perairan ALKI-1.

Agar tidak terjadi kekosongan di laut, maka dari 4 KRI tersebut pelaksanaannya dibagi sesuai *roster plan* dimana 3 KRI hadir di laut sementara 1 KRI di pangkalan/Lanal Natuna untuk melaksakan bekal ulang logistik. Sehingga diupayakan tingkat kehadiran di laut masing-masing KRI mencapai 73% ke atas.

Untuk Pesud Cassa, seuai *roster flight* terbang 2-3 kali dalam seminggu untuk melaksanakan pengintaian maritim/patrol udara maritim, sedangkan heli panther terbang sesuai kebutuhan taktis di lapangan. Selanjutnya pangkalan/Lanal Natuna (utama) dan Lanal Batam (cadangan) mendukung kebutuhan logistik KRI, Lantamal VI/RSAL Dr. Midiyanto. S, Tangjung Pinang sebagai rujukan evakuasi medis dan Fasharkan Mentigi di Tangjung Uban mendukung pemeliharaan dan perbaikan KRI.³⁵

2) Bakamla.

Agar tidak terjadi kekosongan di laut, maka dari 2 KN tersebut pelaksanaan operasi/kehadiran di laut diatur secara bergantian (1 KN di laut dan 1 KN di pangkalan/bekal ulang logistik). Dengan interval kehadiran di laut masing-masing KN adalah 3 s.d 5 hari

³⁴ Hasil wawancara telepon dengan Staf DPOA KKP tanggal 1 s.d 4 Juni 2021.

³⁵ Hasil wawancara telepon dengan Asops Guspurla Koarmada-I tanggal 1 s.d 4 Juni 2021.

secara bergantian. Masing-masing Komandan KN melaporkan kegiatannya secara periodik ke Direktur Operasi Laut Bakamla, terkait kondisi/status, posisi KN dan situasi daerah operasi serta hal-hal penting lainnnya sesuai kebutuhan.

Karena organisasi tugas Bakamla tidak dilengkapi dengan unsur tugas intai dan unsur tugas dukungan, maka dalam melaksanakan pengintaian hanya mengandalkan kemampuan radar dan informasi dari Puskodal Bakamla. Demikian pun halnya dengan bekal ulang dan perawatan personel untuk sementara memanfaatkan fasilitas umum yang ada di Pelabuhan Natuna dan Pelabuhan Batam.³⁶

3) KKP.

Sama seperti halnya dengan KN Bakamla, guna mencegah kekosongan unsur di laut, maka KP Orca-02 dan KP Orca-03 secara bergantian sesuai jadwal hadir di laut dan melaksanakan bekal ulang logistik di pangkalan Natuna/Batam, dengan interval kehadiran dilaut masing-masing KP adalah 3 s.d 4 hari. Masing-masing Komandan KP melaporkan kegiatannya secara periodik ke Direktur POA KKP, terkait kondisi/status, posisi KN dan situasi daerah operasi serta hal-hal penting lainnnya sesuai kebutuhan. Pada musim Utara (Nopember s.d. Februari) kedua KP tersebut tidak mampu hadir di laut dikarenakan kondisi cuaca yang kurang mendukung (tinggi ombak 2 s.d. 4 meter).³⁷

Pelaksanaan operasi pengamanan Laut Natuna tidak optimal, karena pengamanan yang dilaksanakan oleh TNI AL, Bakamla maupun KKP tidak terintegrasi satu sama lainnya. Masing-masing instansi beroperasi dalam wilayah yang sama, waktu dan tugas yang relatif sama namun tidak terkoordinir dengan baik karena perbedaan komando dan kendali.

³⁶ Hasil wawancara telepon dengan Staf Diropsla Bakamla tanggal 1 s.d 4 Juni 2021.

³⁷ Hasil wawancara telepon dengan Staf DPOA KKP tanggal 1 s.d 4 Juni 2021.

Pengawasan Pengamanan Laut Natuna d.

1) TNI AL

Komandan Guspurla-I selaku Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Operasi Siaga Segara 21, memegang komando dan pengendalian terhadap unsur-unsur yang melaksanakan operasi. Pengawasan dan pengendalian terhadap unsur-unsur yang melaksanakan operasi dapat dilaksanakan dari dua tempat. Pertama, di Pusat Komando dan Kendali (Puskodal) Guspurla-I/ Ruang Tactical Operation Centre (TOC) dan yang kedua, dapat dilaksanakan dari Kapal Markas (yang ditunjuk) Guspurla-I.

TOC menggunakan fasilitas Gheographical Reporting and Information Management System (GRIMS), di mana dengan sistem tersebut maka status, kondisi dan posisi unsur yang beroperasi serta kondisi lingkungan (cuaca, angin, kapal/pesud yang melintas) di daerah operasi dapat dimonitor secara "real time".38

2) Bakamla.

Pengawasan dan pengendalian terhadap unsur-unsur KN yang tengah beroperasi, dilakukan oleh Diropsia Bakamla melalui ruang Puskodal Bakamla di Jakarta. Sama halnya seperti Puskodal Guspurla-I, di Puskodal Bakamla pun dapat memonitor status dan pergerakan unsur KN serta situasi daerah operasi secara "real time"³⁹

MANGRVA

KKP.

Sama halnya dengan pengawasan dan pengendalian tunsurunsur TNI AL dan Bakamla, unsur-unsur KKP yang melaksanakan operasi di Laut Natuna dapat dimonitor secara real time oleh Direktur POA melalui fasilitas yang ada di Pusdalops KKP. Hanya saja fasilitas pengawasan dan pengendalian di KKP, lebih dititikberatkan kepada pengawasan kapal-kapal nelayan yang

³⁸ Hasil wawancara telepon dengan Asops Guspurla Koarmada-I tanggal 1 s.d 4 Juni 2021.

³⁹ Hasil wawancara telepon dengan Staf Diropsla Bakamla tanggal 1 s.d 4 Juni 2021.

sedang beroperasi di laut. Di mana KKP dapat monitor pergerakan kapal ikan melalui *Vessel Monitoring System* (VMS).⁴⁰

Masing-masing instansi mampu melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasi terhadap unsur-unsurnya secara "real time", namun pengawasan pelaksanaan pengamanan laut Natuna tersebut tidak terintegrasi antar instansi. Hal tersebut dikarenakan pengawasan pengamanan Laut Natuna masih bersifat sektoral, sehingga hasil pengawasannya pun tidak optimal.

11. Lingkungan Strategis.

a. Global.

Perkembangan lingkungan strategis semakin mengarah kepada perseteruan antara Amerika dengan China baik di sektor perdagangan dunia maupun konflik yang terjadi laut China selatan (LCS). Amerika memutuskan melakukan rebalancing atau pivot to Asia Pacific 41 dianggap merupakan bentuk containment strategy terhadap China yang memiliki kekuatan besar. Keputusan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan militer tercepat di dunia saat ini berada di Asia Timur dan Tenggara sehingga Amerika perlu memprioritaskan wilayah tersebut, mengubah kebijakan lamanya yang dianggap terlalu fokus kepada masalah-masalah di Eropa dan Timur Tengah.

Selain itu, perkembangan lingkungan global pun ikut memicu berkembangnya kejahatan antar negara khususnya narkotika yang peredarannya begitu masif dan terstruktur. Di mana tidak menutup kemungkinan kawasan Laut Natuna dijadikan pelintasan jalur laut dari negara produsen (China, Laos, Myamar, Thailand) untuk diedarkan ke pelosok penjuru dunia.

Perkembangan teknologi 4.0 berdampak kepada pengelolaan potensi perikanan di laut, di mana dengan menggunakan satelit dapat melacak konsentrasi ikan di perairan tertentu. Sehingga kapal nelayan

⁴⁰ Hasil wawancara telepon dengan Staf DPOA KKP tanggal 1 s.d 4 Juni 2021.

⁴¹ E. Ratner, Rebalancing to Asia with an Insecure China, Washington.

yang memiliki fasilitas tersebut dapat dengan mudah memperoleh ikan dalam jumlah yang besar.

Situasi tersebut dapat berpengaruh positif dalam upaya optimalisasi pengelolaan pengaman Laut Natuna, di mana upaya memelihara stabilitas keamanan di kawasan LCS juga menjadi perhatian serius oleh negara-negara di luar kawasan. Selain dengan optimalisasi pengamanan dapat mencegah dimanfaatkannya kawasan Laut Natuna sebagai pelintasan jalur narkotika dan pencurian ikan.

b. Regional

Pertikaian kepemilikan dua buah gugusan kepulauan Spratly dan Paracel telah melibatkan enam negara pengklaim (*claimants*) yaitu China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. Latar belakang klaim negara-negara tersebut berbeda-beda. Negara Filipina dan China sama-sama mengklaim kepemilikan kepulauan Spratley dengan alasan hak atas penemuan kepulauan. Negara Vietnam, China dan Taiwan sama-sama mengklaim kepemilikan kepulauan Paracel atas dasar sejarah. Sedangkan Malaysia dan Brunei Darusalam mempunyai masalah dengan China mengenai batas Landas Kontinen. Indonesia dengan Vietnam permasalahan batas ZEE di Laut Natuna dan Indonesia-China mengenai ZEEI dan *Nine Dash Line* (NDL) China di Laut Natuna.

Saat ini Brunei dan Filipina sudah agak mengendor terkait sengketa tersebut, karena saat resesi Brunei mendapat juru selamat/memperoleh aliran dana investasi dari China. Sedang Filipina secara terbuka telah menandatangani beberapa perjanjian ekonomi bilateral dengan Cina, perjanjian Penanganan Pasca Pandemi Covid-19 dan sumbangan senjata untuk penanganan konflik di Mindanao.

Latar belakang di atas dapat menimbulkan pengaruh negatif dalam upaya optimalisasi pengelolaan pengaman Laut Natuna, dimana dalam upaya mengamankan ZEEI Laut Natuna dapat menimbulkan konflik perbatasan dengan negara China dan Vietnam.

c. Lingkungan Strategis Nasional.

1) Geografis. 42 Secara astronomis, Kabupaten Natuna terletak pada titik koordinat 01° 18' 00" - 06° 50' 15" Lintang Utara dan 104° 48' 30" - 110° 02' 00" Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut: Sebelah utara dengan Laut Natuna Utara; Sebelah selatan dengan Kabupaten Bintan; Sebelah barat dengan Semenanjung Malaysia; dan Sebelah timur dengan Laut Natuna Utara.

Kabupaten Natuna merupakan wilayah kepulauan dengan total luas wilayah 264.198,37 km2 (luas daratan 2.001,30 km2 dan luas lautan 262.197,07 km2), yang terdiri dari 154 pulau (27 pulau berpenghuni dan 127 pulau tidak berpenghuni). Pulau Bunguran dan Pulau Serasan merupakan pulau terbesar yang ada di Kepulauan Natuna. Selanjutnya hal ini dijadikan sebagai dasar pengelompokan wilayah Kepulauan Natuna tersebut, dimana gugusan Pulau Natuna terdiri dari pulau-pulau di Bunguran, Sedanau, Midai, Pulau Laut dan Pulau Tiga; sedangkan gugusan Pulau Serasan terdiri dari pulau-pulau di Serasan, Subi Besar dan Subi Kecil.

Kondisi tersebut dapat berpengaruh positif dalam upaya optimalisasi pengamanan Laut Natuna, di mana terjaminnya keamanan di Natuna yang merupakan wilayah perbatasan. Pengaruh negatifnya adalah adanya keterbatasan alutsista pengamanan dihadapkan dengan luas wilayah laut Natuna.

MANGKVA

2) Demografi. 43 Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Natuna sebanyak 81.495 jiwa yang terdiri atas 41.890 jiwa penduduk laki-laki dan 39.605 jiwa penduduk perempuan dengan sex ratio 106.29, dimana dari 100 perempuan terdapat 106 sampai 107 laki-laki di Kabupaten Natuna. Dengan penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Bunguran Timur, yaitu mencapai 27.806 jiwa (34.12%).

https://natunakab.go.id/selayang-pandang-kabupaten-natuna-provinsi-kepulauan-riau/, diakses tanggal 14 Mei 2021 pukul 17.35 WIB.

⁴³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna: Kabupaten Natuna Dalam Angka 2021, hal 56-57.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Natuna tahun 2020 yaitu 40,56 jiwa/km2 dengan kepadatan penduduk yang beragam di 15 kecamatan. Kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Midai mencapai 261,16 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Bunguran Utara sebesar 11,15 jiwa/km2. Angka Ketergantungan pada tahun 2020 adalah 49,03 yaitu dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung 49 sampai 50 penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun).

Angkatan kerja pada tahun 2020 sebesar 40.130 jiwa, sedangkan yang bukan merupakan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya) sebesar 17.489 jiwa. Lapangan pekerjaan utama terdiri dari tiga, yaitu pertanian, industri pengolahan dan jasa. Jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 38.486 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang menganggur sebesar 1.644 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka yaitu sebesar 4,10 persen.

Upaya optimalisasi pengamanan Laut Natuna dapat berpengaruh positif terhadap penyediaan lapangan pekerjaan di bidang perikanan.

3) Sumber Daya Alam. Menurut catatan data Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, Natuna memiliki potensi perikanan yang melimpah. Setidaknya terdapat potensi tangkapan lobster sebanyak 500 ton per tahun, kemudian cumi-cumi 23 ribu ton ribu ton per tahun. Potensi ikan pelagis 327,976 ton per tahun, namun kesemuannya hanya mampu dimanfaatkan 37,8% oleh nelayan Natuna. Potensi ikan demersal mencapai 119.909 ton/tahun, dengan tingkat pemanfaatannya hanya 25,4% setiap tahunnya.44

Natuna juga memiliki kekayaan alam di bidang minyak dan gas bumi yang tidak kalah menariknya. Potensi gas bumi yang terdapat di Laut Natuna disebut-sebut merupakan cadangan gas

⁴⁴ https://kkp.go.id/SKPT/Natuna/page/1181-skpt-natuna, diakses tanggal 15 Mei 2021 pukul 18.00 WIB.

28

terbesar di dunia. Mengacu pada data Kementerian ESDM, cadangan gas bumi yang ada di Natuna mencapai 49,87 *Triliun Cubic Feet* (TCF). Sementara total cadangan gas bumi yang ada di Indonesia mencapai 144,06 TCF. Artinya 34,61% dari total cadangan gas Indonesia berada di Natuna.⁴⁵

Upaya optimalisasi pengamanan Laut Natuna dapat berpengaruh positif terhadap peningkatan eksploitasi bidang perikanan di Laut Natuna.

4) Ideologi. Pancasila merupakan ideologi sangat yang fundamental, dimana adanya perbedaan diharapkan dapat menimbulkan semangat kebersamaan. Seiiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terlihat indikasi penurunan terhadap pemahaman nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menciptakan individualisme yang tinggi dan semakin menguatkan menguatnya ego sektoral.

Dikaitkan dengan upaya optimalisasi pengamanan Laut Natuna, keberadaan ego sektoral memberikan pengaruh negatif dalam upaya/optimalisasi tersebut.

5) Politik. Dalam lingkup politik, hal yang menjadi ujung tombak terkait isu ini. Banyak hal yang harus Indonesia benahi setelah dilakukannya usaha diplomasi antara pemerintah Indonesia dengan China. Fenomena ini dapat menjadi bahan introspeksi bersama bahwa pemerintah kita kurang memperhatikan wilayahnya yang berada di perbatasan dan juga jauh dari jangkauan pemerintah pusat.

Pemerintah Indonesia telah bersikap tegas melalui kebijakankebijakan politik terkait keamanan dan kepentingan nasional Indonesia di Natuna. Hal ini merupakan wujud komitmen Indonesia sekaligus peringatan keras bagi China dan negara sekitar yang ingin mencoba untuk melanggar hak berdaulat Indonesia di ZEEI Natuna. Sikap tegas pemerintah Indonesia memberikan pengaruh

 $^{^{45}}$ https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita, diakses tanggal 15 Mei 2021 pukul 18.21 WIB.

positif dalam upaya optimalisasi pengelolaan pengaman Laut Natuna.

6) Ekonomi.⁴⁶ Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Natuna menurut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Migas didominasi oleh kategori Pertambangan dan Penggalian yang merupakan kontributor terbesar hingga mencapai 71,14 persen.

Dalam hal pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja dengan memberikan kontribusi sebesar 11,51 persen ditahun 2019 (mengalami peningkatan dalam seri 5 tahun). Melalui upaya optimalisasi pengamanan Laut Natuna diharapkan dapat berpengaruh positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di bidang perikanan

7) Sosial Budaya.⁴⁷ Penduduk Natuna sebagian besar adalah etnis Melayu, yang masih menyimpan dan mengamalkan nilai-nilai luhur peninggalan nenek moyang mereka, serta memiliki banyak kearifan lokal yang menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan masyarakat Natuna sangat didominasi oleh budaya Melayu, yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, gotong royong dan tolong menolong.

Di samping itu, masyarakat Natuna masih memegang teguh budaya dan adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhurnya, di mana kebudayaan terus dijaga demi keutuhan masyarakat Natuna yang terdiri dari banyak etnis. Persatuan dan kesatuan etnis yang ada di wilayah Natuna terus dipelihara bukan hanya semata-mata menjaga kesatuan dan persatuan bagian Indonesia. Namun menjaga budaya dan adat istiadat setempat yang telah mendarah

⁴⁶ https://natunakab.go.id/ekonomi-daerah-di-kabupaten-natuna, diakses tanggal 15 Mei 2021 pukul 20.05 WIB.

http://repositori.kemdikbud.go.id/17211/1/Natunan-Potret-masyarakat-dan-Budaya, diakses tanggal 15 Mei 2021 pukul 20.30 WIB.

daging dan menyatu bersama masyarakat Natuna dari zaman dahulu.

Mencermati kondisi tersebut di atas, menjelaskan bahwa nasionalisme masyarakat Natuna tidak perlu diragukan lagi sehingga hal tersebut memberi dampak positif bagi upaya optimalisasi pengamanan Laut Natuna.

8) Pertahanan dan Keamanan.

Kabupaten Natuna merupakan wilayah terdepan dan terluar dari Republik Indonesia, sehingga rawan terhadap gangguan keamanan dan wilayah pertahanan terhadap penyusupan dari negara-negara lain. Pemerintah RI melalui Kementerian Pertahanan dan Keamanan telah menjadikan wilayah Natuna sebagai pusat kekuatan militer, dengan membentuk Satuan TNI Terintegrasi. Di mana pemerintah telah membangun pangkalan militer dan infrastruktur militer, serta menempatkan pasukan TNI gabungan dalam jumlah besar, untuk mengamankan dan menjaga wilayah kedaulatan NKRI.

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan pusat kekuatan militer di Natuna sangat berpengaruh positif dalam upaya optimalisasi pengamanan Laut Natuna.



BAB III PEMBAHASAN

12. Umum.

Optimalisasi pengelolaan pengamanan Laut Natuna menjadi sangat penting dan bersifat strategis untuk meminimalisir maraknya kegiatan (IUU) Fishing di ZEEI Laut Natuna guna menjaga kepentingan nasional bangsa Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan George R. Terry (1958), optimalisasi pengelolaan pengamanan laut di Perairan Natuna dapat dilakukan sesuai fungsi manajemen yaitu melalui optimalisasi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Sedangkan kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton (1979), elemen dasar kepentingan nasional adalah: kedaulatan; kemerdekaan; keutuhan wilayah; keamanan militer; dan kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya elemen kepentingan nasional yang tepat dan aplikatif dalam pengelolaan pengamanan Laut Natuna adalah elemen kedaulatan, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.

Berkaitan hal tersebut, pada bab ini akan dibahas tentang: (1) optimalisasi perencanaan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional; (2) optimalisasi pengorganisasian pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional; (3) optimalisasi pelaksanaan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional; dan (4) optimalisasi pengawasan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional. Di mana pembahasan yang dimaksud melalui analisis yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan perkembangan lingkungan strategis terhadap dampak data/fakta hingga menemukan faktor penyebab dan solusi untuk mengatasinya.

13. Optimalisasi Perencanaan Pengamanan Laut Natuna Untuk Kepentingan Nasional.

Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama, dimana fungsi manjemen lainnya akan bekerja setelah setelah adanya perencanaan. Oleh karenanya, perencanaan merupakan proses dasar manajemen untuk

menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa perencanaan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dengan tidak adanya perencanaan pengamanan di Laut Natuna, berikut dalam optimalisasi perencanaan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional akan dilakukan analisis terhadap dampak data/fakta yang ada, sampai menemukan faktor penyebab masalah dan solusinya.

a. Dampak tidak adanya perencanaan pengamanan Laut Natuna terhadap kepentingan nasional.

1) Dampak Terhadap Kedaulatan.

Berdasarkan data yang ada wilayah perairan Laut Natuna mencapai 262.197,07 km2, dengan tidak adanya perencanaan pengamanan Laut Natuna tentu saja berpengaruh langsung terhadap pengamanan laut wilayah dan ZEEI Laut Natuna. Dikarenakan tidak ada kesesuaian antara luas wilayah laut yang akan diamankan dengan perhitungan jumlah material/unsur yang akan digunakan. Sehingga hal tersebut mengakibatkan unsur yang melaksanaan pengamanan tidak dapat melaksanakan pengendalian laut secara keseluruhan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna.

2) Dampak Terhadap Keamanan Militer

Natuna, maka tidak adanya perencanaan pengamanan di Laut Natuna, maka tidak dapat menentukan/menilai tingkat kerawanan maupun ancaman yang akan dihadapi. Hal ini, tentu saja akan berpengaruh langsung terhadap penggunaan kekuatan yang akan dipersiapkan. Dalam proses perencanaan militer selalu diawali dengan analisa tugas, dimana dalam menganalisa tugas tersebut selalu didukung dengan informasi awal tentang keberadaan musuh/ancaman akan dihadapi dan situasi daerah operasi.

Jika informasi tersebut tidak bisa diketahui, maka akan menimbulkan kesulitan dalam menentukan jumlah dan jenis unsur

33

yang akan digunakan, penentuan metode/manuver operasi yang akan dilaksanakan dan termasuk penggunaan anggaran serta kesiapan dukungan logistiknya. Dengan tidak adanya kepastian jumlah dan jenis unsur serta kepastian manuver operasi tentu saja pelaksanaan pengamanan bersifat untung-untungan. Situasi ini merupakan hal yang fatal dalam sebuah operasi dan dapat mengakibatkan tujuan operasi pengamanan tidak tercapai dengan kata lain keamanan di Laut Natuna menjadi kurang terjamin.

Dampak Terhadap Kesejahteraan Ekonomi.

Dengan tidak adanya perencanaan pengamanan di Laut Natuna, maka keamanan di Laut Natuna menjadi kurang terjamin. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap pengelolaan potensi perikanan di Laut Natuna, di mana potensi tersebut kurang dapat dimanfaatkan oleh pihak sendiri justru dapat dimanfaatkan oleh pihak asing.

Menurut Sekjen KKP Antam Novambar, potensi perikanan di Laut Natuna mencapai Rp 120 triliun per tahun, sayangnya hal tersebut belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh bangsa Indonesia. Perkiraan kerugian negara yang timbul akibat pencurian ikan di Laut Natuna pada tahun 2020 s.d. 2021 mencapai Rp 30 triliun.⁴⁸

b. Faktor penyebab tidak adanya perencanaan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional. MANGRVA

1) Untuk Kedaulatan

Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat atas kedaulatannya di perairan Natuna, sebagaimana telah diatur dalam UNCLOS 1982 dan juga diperkuat melalui UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Oleh karenanya, Indonesia sangat yakin bahwa rejim laut yurisdiksi Indonesia telah sesuai dengan kaidah internasional dan secara resmi telah diterima/diakui oleh dunia

https://regional.kompas.com/read/2021/04/12/172819478/negara-merugi-hingga-rp-30-triliuntiap-tahun-akibat-pencurian-ikan, diakses tanggal 27 Juni 2021 pukul 17.45 WIB

internasional (terlebih lagi negara-negara yang ikut meratifikasi UNCLOS 1982).

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Indonesia tidak pernah menduga jika negara lain (dhi China dan Vietnam) melakukan kegiatan (IUU) *Fishing* di ZEEI perairan Laut Natuna, dikarenakan:

- a) Baik China maupun Vietnam, keduanya termasuk negara yang meratifikasi UNCLOS 1982, sudah semestinya kedua negara tersebut harus menghormati dan mengakui implementasi UNCLOS 1982.
- b) Baik China maupun Vietnam, keduanya merupakan negara mitra strategis Indonesia yang memiliki keeratan hubungan diplomasi. Dimana Vietnam selain tergabung dalam ASEAN, secara bilateral pun memiliki hubungan yang harmonis dengan Indonesia. Demikian pun halnya dengan China, termasuk mitra dagang utama Indonesia dan banyak pembangunan di Indonesia yang investasinya berasal dari China.
- c) Baik China maupun Vietnam, keduanya memiliki perma<mark>sal</mark>ahan wilayah perairan di ZEEI. Dimana Vietnam-Indonesia terkait dengan tumpang tindih wilayah perairan pada penetapan Landas Kontinen dan ZEE. Sedangkan antara China-Indonesia adanya klaim sepihak China tentang Traditional Fishing Ground di ZEEI. Selama persengketaan tersebut masih dalam proses penyelesaian dan belum kesepakatan kedua tercapainya belah pihak, maka sebagaimana lazimnya masing-masing pihak harus tetap saling menghormati dan menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat provokatif di wilayah yang dipersengketakan.

Hal tersebut diatas, yang menjadikan salah satu penyebab Indonesia tidak memiliki perencanaan khusus pengamanan di Laut Natuna. Karena kedaulatan dan rezim laut yurisdiksi Indonesia 35

telah final dan sesuai dengan UNCLOS 1982, sehingga resmi telah diterima/diakui oleh dunia internasional.

2) Untuk Keamanan Militer.

Laut Natuna merupakan perairan strategis yang digunakan sebagai jalur pelayaran internasional menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Sehubungan dengan hal tersebut, banyak kapal-kapal dari berbagai negara yang melintas di perairan Natuna setiap harinnya. Hingga saat ini tidak ada satu pun komplain maupun laporan dari negara lain terkait keamanan di perairan Natuna. Artinya selama ini kapal-kapal yang melintas di perairan Natuna terbebas dari ancaman kekerasan, ancaman navigasi dan ancaman pelanggaran hukum.

Melihat situasi diatas dan dihadapkan dengan keterbatasan alutsista/kapal serta keterbatasan alokasi anggaran operasi, maka operasi pengamanan laut lebih dititikberatkan di wilayah perairan yang rawan dan menjadi pusat perhatian dunia (seperti Selat Malaka, Selat Singapura, ALKI).

Selanjutnya terkait permasalahan Vietnam-Indonesia terkait klaim Landas Kontinen dan ZEE di perairan Natuna, Indonesia mengedepa<mark>nkan semangat kebe</mark>rsamaan ASEAN. Indonesia berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar sesuai Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) 1976 dan pada Pasal 2 Piagam ASEAN (2007), diantaranya yaitu: (1) Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional seluruh negara-negara ASEAN; (2) Komitmen bersama dan jawab kolektif dalam tanggung meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran kawasan; (3) Menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan-tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional; Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai. 49

⁴⁹ The ASEAN Charter Jakarta: ASEAN Secretariat, January 2008. Hal 6

Sedangkan terkait permasalahan klaim sepihak China tentang NDL, Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya telah merumuskan *Code of Conduct* (CoC) di Laut China Selatan (LCS). Di mana pada Agustus 2017, telah disepakati bersama oleh pihak ASEAN dan China kerangka CoC di LCS. Saat ini kedua belah pihak tengah melanjutkan pembahasan mengenai substansi dari CoC tersebut. CoC ini sengaja dibentuk untuk mengatur pihak yang bersengketa antara China dengan sejumlah negara ASEAN terkait klaim NDL di LCS. Sehingga diharapkan masing-masing pihak bisa berperilaku saling menghormati dan menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang bersifat provokatif dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan eskalasi konflik di LCS.

36

Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, maka dapat digarisbawahi bahwa salah satu penyebab Indonesia tidak memiliki perencanaan khusus pengamanan di Perairan Natuna adalah: "Tidak adanya komplain keamanan dari negara lain di kawasan tersebut, yang dihadapkan keterbatasan alutsista dan keterbatasan anggaran operasi. Serta adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Indonesia untuk tidak membuat kegaduhan di perairan yang dipersengketakan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan kawasan.

3) Untuk Kesejahteraan Ekonomi.

Jumlah angkatan kerja Kabupaten Natuna tahun 2020 sebesar 40.130 jiwa dengan lapangan kerja utama di bidang pertanian, industri pengolahan dan jasa. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sebanyak 5.590 berprofesi sebagai nelayan dengan sarana 1.141 perahu, 294 perahu motor dan 2.982 kapal motor dibawah 5 GT.⁵¹

Terbatasnya sumber daya manusia yang berprofesi sebagai nelayan dan dengan sarana prasarana yang dimilikinya sangat

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190726173243-106-415852/china-asean-sepakati-isi-kode-etik-laut-china-selatan-pertama, diakses tanggal 28 Juni 2021 pukul 19.15 WIB Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna: Kabupaten Natuna Dalam Angka 2021, hal 269-270.

tidak memungkinkan bagi nelayan Natuna untuk beroperasi di ZEEI Laut Natuna. Mereka hanya beroperasi di sekitar Kepulauan Natuna hingga laut territorial, sehingga pengawasannya pun hanya dilakukan oleh kapal pengawas perikanan yang berada di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna.

c. Solusi optimalisasi perencanaan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional.

Optimalisasi perencanaan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional dimaksudkan untuk mengatasi berbagai penyebab yaitu: pertama, rejim laut yurisdiksi Indonesia telah final dan sesuai dengan UNCLOS 1982 sehingga resmi telah diterima/diakui oleh dunia internasional. Kedua, tidak adanya komplain keamanan di Laut Natuna dan terbatasanya alutsista serta anggaran operasi. Ketiga, terbatasnya SDM dan sarana prasarana perikanan di Natuna. Oleh karena itu, diperlukan solusi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan diplomasi guna semakin memperkuat posisi kedaulatan dan rejim laut yurisdiksi Indonesia di dunia internasional. Menkopolhukam bersama Menlu, Menkumham, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menhan, Panglima TNI dan Kabakamla melakukan diplomasi baik secara bilateral maupun multilateral guna memperkuat/mempertegas kedaulatan Bangsa Indonesia. Untuk itu, beberapa aspek penting yang perlu dilaksanakan diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Mendorong negara-negara ASEAN dan pihak China untuk segera menyelesaikan/melanjutkan perundingan terkait pembahasan substansi teknis CoC di LCS.
 - b) Selalu aktif menyuarakan perkembangan situasi keamanan Laut Natuna pada setiap *international event* (seperti seminar, simposium dan forum multilateral lainnya) yang membahas isu tentang *Maritime Domain Awareness*.
 - c) Memanfaatkan Laut Natuna sebagai daerah latihan untuk latihan bersama (Latma) dengan negara-negara sahabat baik

- secara bilateral maupun multilateral, diantaranya adalah sebagai berikut:
- Latma Multilateral: ASEAN Maritime Exercise (AMNEX);
 Southeast Asia Cooperation and Training Exercise
 (SEACAT); dan Multilateral Naval Exercise Komodo
 (MNEK).
- (2) Latma Bilateral: Helang Laut (TNI AL-TLDB); Malindo Jaya (TNI AL-TLDM); Eagle Indopura (TNI AL-RSN); dan Sea Garuda (TNI AL-RTN).
- d) Sementara menunggu proses penyelesaian perundingan sengketa Landas Kontinen-ZEE di Laut Natuna, mengadakan perundingan dengan Vietnam untuk membuat kesepakatan sementara. Hal ini diperlukan untuk mengatur perilaku bersama di daerah yang dipersengketakan, guna mencegah konflik yang berkelanjutan di perbatasan dan dalam rangka memelihara keamanan kawasan.
- e) Adakan perundingan/negosiasi dengan China terkait banyaknya investasi China di Indonesia, jika ZEEI di Laut Natuna di usik terus dapat berpotensi menimbulkan sentimen anti-China sehingga akan merugikan investasi China di Indonesia.
- 2) Meningkatkan jumlah dan kemampuan alutsista pengamanan laut dan meningkatkan alokasi anggaran operasi perbatasan laut. Menkeu bersama Menhan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Panglima TNI dan Kabakamla meningkatkan jumlah dan kemampuan alutsista serta peningkatan alokasi anggaran operasi guna meningkatkan kemampuan operasional pengamanan laut. Beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan antara lain:
 - a) Menyusun perencanaan pengadaan alutsista secara berjenjang dan bertahap berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas di masing-masing instansi yang disesuaikan dengan kemampuan dukungan anggaran negara.

- b) Menyusun perencanaan pembangunan peningkatan kemampuan dukungan pangkalan di Natuna (seperti: dermaga, landasan pacu, dukungan BBM, Air Tawar, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan, fasilitas perawatan personel dan sebagainya).
- c) Mengalokasikan anggaran untuk menambah alokasi anggaran operasi perbatasan laut dan anggaran peningkatan sarana prasarana dukungan pangkalan.
- 3) Perlu menyusun dan merumuskan perencanaan operasi pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional. Menkeu, Menkopolhukam bersama Menkomarves, Menteri Kelautan dan Perikanan, Panglima TNI dan Kepala Bakamla merumuskan kebijakan perencanaan operasi pengamanan Laut Natuna. Dalam hal ini terdapat dua alternatif pilihan dalam perencanaan pengamanan, yaitu:
 - a) Alternatif-1, menyusun rencana operasi pengamanan perbatasan di Laut Natuna dengan membentuk Komando Tugas Gabungan (Kogasgab) Natuna, unsur terlibat TNI AL dan TNI AU. Unsur KKP dan unsur Bakamla sebagai pasukan/unsur kawan bersifat koordinasi. Operasi ini seperti halnya Kogasgab Ambalat yang hingga saat ini tengah berlangsung di Perairan Ambalat, perbatasan Indonesia-Malaysia.

Sedangkan untuk KKP dan Bakamla, masing-masing menyusun perencanaan operasi pengamanan Laut Natuna secara mandiri. Namun tetap menjalin koordinasi dengan masing-masing dari ketiga instansi tersebut, guna memudahkan pelaksanaan pengamanan di lapangan.

b) Alternatif-2, menyusun rencana operasi paduan pengamanan perbatasan di Laut Natuna dengan membentuk Komando Tugas Gabungan Paduan (Kogasgabpad) pengamanan Laut Natuna. Dengan satuan yang terlibat terdiri dari unsur TNI AL, KKP dan Bakamla beserta masing-masing jajaran pendukungnya.

- 4) Meningkatkan peran SKPT Natuna untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan di Laut Natuna. Menkomarves bersama Menkeu, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Mendikbud-ristek merumuskan dan merencanakan terkait untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan di Laut Natuna, dengan cara sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan jumlah tenaga kerja perikanan tangkap di Natuna melalui pelatihan dan pembekalan baik secara individual maupun kelompok yang dapat menambah pengetahuan tentang pembudidayaan ikan dan perikanan tangkap.
 - b) Menyusun perencanaan pengadaan kapal motor nelayan dengan bobot antara 30-50 GT secara bertahap untuk dioperasikan oleh nelayan Natuna.
 - c) Meningkatkan kemampuan dukungan/fasilitas SKPT Natuna, guna meningkatkan kemampuan pemanfaatan Laut Natuna (penyediaan dermaga, air bersih, depo bahan bakar, pergudangan, pengemasan, marketing dan keperluan pendukung lainnya).
 - d) Menyusun perencanaan penangkapan ikan dengan melibatkan nelayan Natuna untuk beroperasi di laut teritorial Natuna dan mobilisasi nelayan dengan kapal motor (diatas 30 GT) dari daerah lain untuk beroperasi di ZEEI Laut Natuna.

14. Optimalisasi Pengorganisasian Pengamanan Laut Natuna Untuk Kepentingan Nasional.

Pengorganisasian sangat diperlukan untuk mengatur dan membagi habis tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap unsur tugas pengamanan Laut Natuna dalam satu kesatuan komando guna mencapai tujuan yang ditentukan. Baik TNI AL, KKP maupun Bakamla pada dasarnya secara mandiri telah melakukan pengorganisasian tugasnya masing-masing. Namun

tidak terintegrasi dan tidak ada salah satu dari ketiga instansi tersebut yang menjadi *leading sector* untuk mengoordinasikan pengamanan tersebut. Dengan tidak adanya *leading sector* dalam pengamanan Laut Natuna, berikut dalam optimalisasi pengorganisasian pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional akan dilakukan akan dilakukan analisis terhadap dampak data/fakta yang ada, sampai menemukan faktor penyebab masalah dan solusinya.

a. Dampak tidak ada *leading* sector dalam pengoordinasian pengamanan Laut Natuna terhadap kepentingan nasional.

1) Dampak kerhadap kedaulatan.

Pengorganisasian tidak hanya diberlakukan pada unsur pengamanan yang melaksanakan patroli pengamanan, namun daerah operasi yang menjadi tujuan dari pengamanan tersebut perlu dipetakan secara rinci untuk lebih mempermudah pelaksanaan pengamanannya. Pemetaan tersebut dengan membagi luas wilayah perairan Laut Natuna yang mencapai 262.197,07 km2 menjadi beberapa area/sektor operasi.

Ketiga instansi pengamanan Laut Natuna diatas, pastinya telah membagi wilayah perairan Natuna menjadi beberapa sektor operasi sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya, sehingga penentuan pembagian sektornya pun berbeda-beda. Dengan tidak adanya *leading sector* untuk mengoordinasikannya dan dihadapkan dengan jumlah unsur dari masing-masing instansi. Maka perairan Laut Natuna menjadi tidak terpetakan dengan baik sehingga terdapat kemungkinan kekosongan unsur di beberapa area perairan tersebut.

2) Dampak terhadap keamanan militer.

Dengan tidak adanya *leading sector* untuk mengoordinasikan pengamanan Laut Natuna, sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan operasi. Dimana akan terjadi tumpang tindih kepentingan dari setiap instansi di perairan tersebut. Penempatan/penyebaran unsur di Laut Natuna menjadi tidak merata dan tidak terjadwal dengan baik, sehingga hal ini dapat menimbulkan kerawanan di area tertentu.

3) Dampak terhadap kesejahteraan ekonomi.

Tidak adanya *leading sector* untuk mengoordinasikan pengamanan Laut Natuna pun berdampak terhadap kesejahteraan ekonomi khususnya bagi nelayan-nelayan Natuna. Dengan adanya kekosongan unsur di beberapa area perairan Natuna dapat menimbulkan kerawanan di area tersebut. Hal ini mengakibatkan para nelayan menjadi enggan melaut karena merasa tidak aman dan nyaman dalam mencari ikan. Kalaupun ada nelayan yang melaut, mereka banyak beroperasi di sekitar Pulau Natuna hanya sekedar untuk memenuhi konsumsi kebutuhan hidup sehari-hari.

b. Faktor penyebab tidak ada *leading sector* dalam pengoordinasian pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional.

1) Untuk kedaulatan.

Faktor penyebab tidak ada leading sector dalam pengoordinasian pengamanan Laut Natuna, dikarenakan setiap instansi merasa memiliki tanggung jawab terhadap penegakan kedaulatan dan hukum di Laut Natuna. Dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing, setiap instansi mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengamankan wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna. Sehingga hal tersebut menyebabkan:

- Setiap instansi memiliki kecenderungan lebih mengutamakan pencapaian tugas pokoknya dengan memaksimalkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki setiap instansi.
- b) Masing-masing instansi memiliki prinsip saling menghormati dan tidak mencampuri tugas dan kewenangan instansi lain yang beroperasi di Perairan Natuna.

2) Untuk keamanan militer.

Dalam melaksanakan pengamanan di Laut Natuna, masingmasing instansi memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Di mana tugas dan kewenangan TNI AL di atur dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 45 Tahun 2009 perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sedangkan tugas dan kewenangan KKP di atur dengan UU No. 45/2009 tentang Perubahan atas UU No. 31/2004 tentang Perikanan dan Bakamla di atur oleh UU No.32/2014 tentang Kelautan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka setiap instansi tidak bisa saling mencampuri tugas dan kewenangan instansi lainnya dikarenakan:

- a) Kuatnya ego sektoral masing-masing instansi berdasarkan tugas dan kewenangannya sesuai yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga setiap instansi tersebut selalu berupaya memberikan yang terbaik dalam pencapaian tugasnya, dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimilikinya.
- b) Dari keseluruhan peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum kewenangan bagi kementerian lembaga terkait, tidak terdapat aturan penjelasan yang mengatur tentang mekanisme hubungan kerja sama/koordinasi antar kementerian lembaga lainnya.
- c) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan belum (dapat) diimplementasikan. Dalam Pasal 59 Ayat (3) disebutkan bahwa Badan Keamanan Laut dibentuk untuk melaksanakan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dengan melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan tersebut.

3) Untuk kesejahteraan ekonomi

Tidak ada koordinasi antara SKPT Natuna selaku pengelola WPPNRI 711 di Laut Natuna dengan aparat yang melaksanakan pengamanan di wilayah tersebut. Sehingga pengawasan pelaksanaan pengelolaan perikanan di wilayah tersebut cenderung

dilaksanakan internal oleh *speedboat* pengawas perikanan SKPT Natuna.

c. Solusi optimalisasi pengorganisasian pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional.

Optimalisasi pengorganisasian pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional dimaksudkan untuk mengatasi berbagai penyebab yaitu: pertama, kuatnya ego sektoral masing-masing instansi berdasarkan tugas dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua, belum bisa diimplementasikannya UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Ketiga, tidak adanya koordinasi antara SKPT Natuna dengan aparat pengamanan di Laut Natuna. Oleh karena itu, diperlukan solusi sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada terkait tugas dan kewenangan beberapa instansi di laut. Menkopolhukam bersama Menkumham, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menhan, Menhub, Menpan dan RB, Panglima TNI, Kapolri dan Kabakamla merumuskan kebijakan untuk mencegah tumpah tindih tugas dan kewenangan di laut serta memperkuat peran Bakamla sebagai organisasi keamanan maritim nasional (Single Agent Multi Task). Untuk itu, beberapa aspek penting yang perlu dilaksanakan diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Undang-TANUndang Omnibus Law yang berkaitan dengan instasi kelautan, sehingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dapat diimplementasikan.
 - b) Menerbitkan aturan pelaksanaan sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Hal ini diperlukan guna memperjelas mekanisme pelaksanaannya di lapangan dan mekanisme hubungan kerja antar instansi keamanan maritim.
 - c) Perlu komitmen dan kesadaran dari masing-masing pemimpin instasi yang memiliki kewenangan di laut untuk menghormati

dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

- 2) Sementara sambil menunggu proses penyusunan UU Omnibus Law di atas, perlu menerbitkan berbagai peraturan pelaksanaan maupun instruksi dari setiap peraturan perundang-undangan yang ada. Menkopolhukam bersama Menkomarves, Menhub, Menkeu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Panglima TNI, Kapolri dan Kabakamla melaksanakan rapat koordinasi lintas instansi untuk membahas perumusan aturan pelaksanaan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan saat diimplementasikan. Hal penting yang perlu dilaksanakan diantaranya adalah:
 - a) Menerbitkan aturan pelaksanaan sebagai penjabaran maupun instruksi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan setiap instansi. Hal ini diperlukan guna mempertegas tugas, kewenangan dan mekanisme hubungan kerja antar instansi sehingga dapat mengeliminir terjadinya tumpang-tindih maupun kepentingan kewenangan di laut.
 - b) Menerbitkan Surat Keputusan Bersama antara Kementerian dan Lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan di laut, hal ini diperlukan guna menjamin terciptanya komunikasi dan koordinasi pada setiap penyelenggaraan pengamanan laut.
- Perlu *Unity of Command* dalam pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional. Menkopolhukam bersama Menkomarves, Menkumham, Menkeu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Panglima TNI dan Kabakamla merumuskan perencanaan operasi terpadu antara TNI, KKP dan Bakamla dalam pengamanan dan pemanfaatan Laut Natuna. Hal-hal penting yang perlu dilakukan adalah:
 - a) Membentuk Komando Tugas Gabungan Paduan (Kogasgabpad) Pengamanan Laut Natuna, dengan

46

- melibatkan unsur TNI AL, KKP dan Bakamla beserta jajaran/satuan bawah masing-masing.
- b) Singkronisasi jadwal operasi dengan jadwal pelaksanaan Latma antara TNI/TNI AL dengan Angkatan Bersenjata/ Angkatan Laut negara sahabat (guna mencegah kekosongan unsur di Laut Natuna).
- c) SKPT Natuna dimasukkan dalam/menjadi subordinate (jalur koordinasi) Kogasgabpad, guna menjamin keamanan dan kenyamanan pemanfaatan potensi perikanan di Laut Natuna. Sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai kepanjangan mata dan telinga bagi aparat yang melaksanakan pengamanan di Laut Natuna.
- 4) SKPT Natuna menjalin kerjasama dengan aparat keamanan laut yang berada di wilayah kerjanya (dhi Pangkalan TNI AL Natuna dan Pankalan TNI AL Tarempa) melalui komunikasi dan koordinasi. Hal ini diperlukan untuk saling bertukar informasi tentang situasi keamanan di Perairan Natuna, guna memberi jaminan keamanan dan keselamatan para nelayan Natuna yang akan beroperasi di laut.

15. Optimalisasi Pelaksanaan Pengamanan Laut Natuna Untuk Kepentingan Nasional.

Pelaksanaan (actuating) dikerjakan setelah adanya perencanaan dan pengorganisasian, dimana dalam kegiatan pelaksanaan dilakukan kegiatan commanding (pengarahan), directing (bimbingan) dan communication (komunikasi).⁵² Ketiga instansi menggunakan/memodifikasi perencanaan dan pengorganisasian operasi di daerah lain untuk pengamanan di Laut Natuna. Sehingga dapat dibayangkan apa yang terjadi pada pengamanan tersebut, mengingat terdapat tiga instansi dengan Komando dan Kendali (Kodal) yang berbeda melaksanakan tugas yang sama di Laut Natuna dengan

https://docplayer.info/72281920-A-fungsi-manajemen-actuating-pelaksanaan-a-definisi-actuating-dalam-manajemen.html, diakses tanggal30 Juni 2021 pukul 18.45 WIB.

menggunakan perencanaan operasi daerah lain. Berikut dalam optimalisasi pelaksanaan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional, akan dilakukan analisis terhadap dampak data/fakta yang ada sampai menemukan faktor penyebab masalah dan solusinya.

a. Dampak perbedaan Kodal dalam pelaksanaan pengamanan Laut Natuna terhadap kepentingan nasional.

1) Dampak terhadap kedaulatan.

Dengan adanya perbedaan Kodal, akan berdampak pada tumpang-tindih kepentingan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna. Kodal memegang peran penting dalam sebuah pelaksanaan operasi, di mana dalam Kodal tersebut terdapat kegiatan commanding, directing communication. Yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara sebuah situasi dan kondisi yang diharapkan sehingga organisasi tugas yang telah dibentuk dapat tetap berada pada jalur penca<mark>pa</mark>ian tugas maupun tujuan yang telah ditetapkan.

Pengamanan Laut Natuna dilakukan oleh tiga instansi yang berbeda dalam waktu yang bersamaan dengan Kodal dari masingmasing instansi tersebut. Di mana antara instansi satu dengan instansi lainnya tidak bisa saling mencampuri dan mempengaruhi kewenangan Kodalnya, sehingga dapat dipastikan pelaksanaan pengamanan tersebut menjadi tidak efektif dan tidak efesien. Hal ini, mengakibatkan pengamanan laut menjadi tidak optimal, adakalanya terjadi penumpukan unsur di suatu area dan kekosongan unsur di area lain.

2) Dampak terhadap keamanan militer.

Hadirnya tiga instansi keamanan maritim di Laut Natuna, seharus bisa memperkuat pengamanan di wilayah perairan tersebut. Di mana ketiga instansi tersebut bisa saling mengisi atau mendukung kelemahan dan kekurangan instansi lainnya. Namun pada kenyataannya, dikarenakan tidak adanya kesamaan Kodal

dalam satu kesatuan komando maka pelaksanaan pengamanan tersebut menjadi tidak optimal.

Kondisi ini tentu saja sangat merugikan pemerintah Indonesia, di mana negara lain akan menganggap Indonesia tidak profesional dalam mengelola dan mengatur keamanan di Laut Natuna. Hal yang paling mudah dipikirkan oleh negara lain terhadap sistem keamanan laut Indonesia adalah:

- Setiap instansi keamanan maritim Indonesia sibuk dengan tugas dan kewenangannya masing-masing, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tidak terintegrasi dan terkoordinir dengan baik.
- b) Situasi tersebut merupakan cerminan dari sistem dan mekanisme keamanan laut Indonesia.
- c) Jika terjadi kerawanan di area lain maka akan sulit untuk mengambil tindakan yang efektif dan efesien.

Disamping itu, situasi tersebut di atas dapat pula berdampak terhadap berkembangnya opini internasional tentang lemahnya sistem keamanan laut Indonesia. Yang pada akhirnya muncul rasa keraguan terhadap kemampuan pengamanan laut Indonesia, sehingga akan menciptakan inisiatif negara lain untuk menghadirkan kekuatannya di Laut Natuna dalam rangka menjaga kepentingan negaranya.

3) Dampak terhadap kesejahteraan ekonomi.

Tidak adanya satu kesatuan Kodal dari ketiga instansi yang melaksanakan pengamanan di Laut Natuna berdampak pula terhadap kesejahteraan ekonomi nelayan-nelayan Natuna. Dengan adanya perbedaan Kodal tersebut mengakibatkan pelaksanaan pengamanan laut menjadi tidak optimal dikarenakan terjadinya penumpukan unsur dan kekosongan unsur di area-area tertentu. Hal ini mengakibatkan:

 a) Pemanfaatan potensi perikanan oleh pihak sendiri tidak optimal, di mana para nelayan tidak berani beroperasi di area yang tidak terdapat kapal patroli keamanan Indonesia. b) Pemanfaatan/pencurian potensi kelautan oleh pihak asing, pada area-area tertentu di ZEEI Laut Natuna yang tidak di jaga kapal patroli keamanan Indonesia.

Uraian di atas selaras dengan yang disampaikan oleh Ketua Aliansi Nelayan Kabupaten Natuna, Herman kepada ANTARA, Minggu (6/6/2021). Hampir setiap hari ditemui KIA beroperasi di sebelah Timur dan Utara Pulau Natuna di ZEEI Laut Natuna. Dia mengatakan: "Keberadaan KIA tidak hanya merugikan nelayan lokal tapi juga merusak biota laut imbas penggunaan pukat harimau." Selain itu, KIA juga sering mengusir dan mengganggu bahkan menabrak nelayan lokal. Untuk itu perlu peningkatan pengamanan laut agar potensi kekayaan laut kita tidak di keruk oleh nelayan asing.⁵³

Hal ini senada seperti yang kerap dikeluhkan oleh beberapa nelayan Natuna, di mana mereka merasa tidak berdaya di wilayahnya sendiri. Karena mereka harus sembunyi-sembunyi dalam mencari ikan untuk menghindari bertemu dengan KIA, mereka takut dikejar, diusir dan bahkan ada yang ditabrak KIA yang bobotnya jauh lebih besar dari kapal-kapal nelayan Natuna.⁵⁴

b. Faktor penyebab perbedaan Kodal dalam pelaksanaan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional.

1) Untuk kedaulatan.

Penyebab perbedaan Kodal dalam pelaksanaan pengamanan Laut Natuna, dikarenakan setiap instansi mengemban tugas sesuai dengan kewenangannya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, masing-masing instansi bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya pelaksanaan pengamanan di Laut Natuna. Dengan demikian antara instansi satu

https://batam.suara.com/read/2021/06/07/101015/kapal-asing-makin-merajalela-nelayan-lokal-diusir-dari-natuna-nkri-diinjak-injak? Diakses tanggal 9 Juli 2021 pukul 21.15 WIB.

https://regional.kompas.com/read/2020/01/28/15050061/kisah-nelayan-natuna-terasing-di-laut-sendiri-tali-pancing-rusak-ditabrak? Diakses tanggal 9 Juli 2021 pukul 21.20 WIB

dengan instansi lainnya tidak bisa saling mencampuri maupun mempengaruhi kewenangan Kodal setiap instansi dengan unsur pelaksananya.

2) Untuk keamanan militer.

Faktor penyebab tidak adanya satu kesatuan Kodal dari ketiga instansi yang melaksanakan pengamanan laut di Perairan Natuna, adalah sebagai berikut:

- a) Dalam sebuah operasi, Kodal diberlakukan terhadap satuan/jajaran dibawahnya sesuai dengan organisasi tugas yang telah dibentuk dalam satu kesatuan komando. Sedangkan ketiga instansi yang melaksanakan pengamanan laut di Perairan Natuna, masing-masing memiliki organisasi tugas sendiri dan tidak dalam satu kesatuan komando (sangat tidak mungkin adanya penyatuan Kodal).
- b) Masing-masing instansi memiliki mata anggaran (MA) operasi untuk melaksanakan pengamanan laut, dimana dalam hal pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan pelibatan unsur di masing-masing instansi.
- c) Terdapat perbedaan sistem, mekanisme, prosedur komunikasi dan sarana Kodal dari ketiga instansi tersebut, sehingga hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam hal pertukaran informasi (information sharing).

3) Untuk kesejahteraan ekonomi MANGRVA

Kurang terjalinnya komunikasi dan koordinasi antara SKPT Natuna dengan Ketua Aliansi Nelayan Kabupaten Natuna dan dengan aparat yang melaksanakan pengamanan di wilayah tersebut. Hal ini diperburuk lagi dengan fasilitas dan sarana komunikasi radio yang terdapat di kapal nelayan Natuna kurang memadai.

c. Solusi optimalisasi pelaksanaan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional.

Optimalisasi pelaksanaan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional dimaksudkan untuk mengatasi berbagai penyebab yaitu: pertama, tingginya rasa tanggung jawab masing-masing instansi dalam penyelenggaraan pengamanan. Kedua, tuntutan laporan pertanggungjawaban pengelolaan MA di setiap instansi. Ketiga, adanya perbedaan sistem, mekanisme dan sarana Kodal di masing-masing instansi. Keempat, tidak terjalinnya komunikasi dan koordinasi antara SKPT Natuna dengan aparat pengamanan di Laut Natuna. Oleh karena itu, diperlukan solusi sebagai berikut:

- 1) Menjalin peningkatan kerja sama diantara ketiga instansi pengamanan Laut Natuna. Menteri Kelautan dan Perikanan, Panglima TNI dan Kepala Bakamla menjalin kerjasama guna mewujudkan kebersamaan sekaligus mereduksi ego sektoral dalam pelaksanaan pengamanan Laut Natuna. Hal ini diperlukan untuk menciptakan peluang komunikasi dan koordinasi serta menyamakan pola pikir dan pola tindak unsur pelaksana pengamanan di lapangan. Namun tanpa menghilangkan tanggung jawab setiap instansi terkait kewenangan penyelenggaraan pengamanan dan pertanggungjawaban laporan keuangan. Dalam peningkatan kerja sama tersebut, beberapa hal yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a) Pembuatan perjanjian kerjasama antara TNI AL; KKP; dan Bakamla tentang kesepakatan pengelolaan pengamanan Laut Natuna. Kesepakatan tersebut berisi hal-hal mendasar terkait pelaksanaan pengamanan laut di Perairan Natuna (sistem dan mekanisme operasi, komunikasi, koordinasi, perbantuan dan sebagainya).
 - b) Menggelar pelatihan terpadu antara TNI AL; KKP; dan Bakamla tentang sistem pelaporan, prosedur komunikasi, mekanisme pengejaran-penangkapan-penyelidikan dan hal penting mendasar lainnya. Pelatihan sangat diperlukan, guna

- menyamakan pola pikir, pola tindak dan prosedur mekanisme pelaksanaan pengamanan laut di Perairan Natuna.
- c) Melengkapi kekurangan fasilitas dan sarana unsur yang akan beroperasi guna memenuhi standar minimal kesiapan kapal patroli.
- 2) Menyelenggarakan operasi terpadu antara TNI AL, KKP dan Bakamla dalam operasi pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional. Menkopolhukam bersama Menkomarves, Menkumham, Menkeu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Panglima TNI dan Kabakamla perlu merumuskan perencanaan operasi terpadu pengamanan Laut Natuna. Hal ini perlu dilakukan untuk mewujudkan satu kesatuan komando dalam satu Kodal dan mempermudah administrasi serta laporan pertanggung-jawaban keuangan operasi pengamanan Laut Natuna. Beberapa hal yang perlu dilaksanakan adalah:
 - a) Gelar operasi terpadu dalam bentuk Kogasgabpad Pengamanan Laut Natuna, dan menunjuk Pangkoarmada-I sebagai Pangkogasgabpad. (dengan pertimbangan: SDM, jumlah unsur dan sarana Kodal TNI AL lebih memadai dibandingkan dengan dua instansi lainnya).
 - b) Mengadakan pelatihan kepada personel KKP dan Bakamla tentang sistem pelaporan, prosedur komunikasi, mekanisme pengejaran-penangkapan-penyelidikan dan pembekalan penting lainnya untuk menyamakan persepsi.
 - c) Menerbitkan tabel komukasi taktis, tabel persandian, mekanisme dan prosedur komunikasi, dan kelengkapan sistem komunikasi lainnya untuk mendukung kelancaran operasi.
 - d) SKPT Natuna dan Aliansi Nelayan Kabupaten Natuna dimasukkan dalam/menjadi *subordinate* (jalur koordinasi) Kogasgabpad, dengan tujuan:

- (1) Memudahkan koordinasi dan monitoring keberadaan nelayan di laut, guna menjamin keamanan dan keselamatan dalam mencari ikan di Laut Natuna.
- (2) Keberadaan nelayan sebagai kepanjangan mata dan telinga, untuk mengumpulkan informasi dan situasi penting penting yang terjadi di daerah operasi.
- 3) SKPT Natuna berkoordinasi dengan Biro Perencanaan KKP untuk merencanakan pengadaan radio komunikasi dan sarana kelengkapan kapal lainnya, guna melengkapi kekurangan sarana komunikasi di kapal-kapal nelayan Natuna (melalui bantuan kredit lunak). Hal ini diperlukan guna menjamin terjalinnya komunikasi antara SKPT Natuna, kapal nelayan dan aparat keamanan di laut.

16. Optimalisasi Pengawasan Pengamanan Laut Natuna Untuk Kepentingan Nasional.

Pada dasarnya pengawasan adalah segala tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya telah dipergunakan dengan efektif dan efesien dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, pengawasan ketiga instansi pengamanan Laut Natuna telah dilaksanakan oleh masing-masing instansi secara sektoral. Berikut optimalisasi pengawasan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional, akan dilakukan analisis terhadap dampak data/fakta yang ada sampai menemukan faktor penyebab masalah dan solusinya.

a. Dampak masih bersifat sektoral pengawasan pengamanan Laut Natuna terhadap kepentingan nasional.

1) Dampak terhadap kedaulatan.

Pengawasan ketiga instansi pengamanan Laut Natuna lebih dititikberatkan kepada (1) proses dan mekanisme pelaksanaan pengamanan; (2) ketersedian/kehadiran unsur di suatu area; dan (3) pencapaian tujuan dari pengamanan itu sendiri, yakni menciptakan keamanan di Laut Natuna. Namun demikian proses pengawasan dari masing-masing instansi tersebut masih bersifat sektoral, sehingga mengakibatkan pengawasan wilayah kedaulatan

tidak terintegrasi dengan baik. Selain itu, kemampuan fasilitas dan sarana pengawasan dari setiap instansi yang berbeda-beda, di mana di setiap instasi terdapat kelebihan dan kekurangannya.

Dengan adanya dua kondisi tersebut di atas, maka mengakibatkan sering terjadinya keterlambatan aksi atau respon, saat terpantau adanya kerawanan pada area tertentu di Laut Natuna. Sehingga pengendalian laut tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya di wilayah perairan Laut Natuna.

2) Dampak terhadap keamanan militer.

Dengan masih bersifat sektoral pengawasan pengamanan Laut Natuna, maka gambaran situasi taktis di daerah operasi menjadi tidak komprehensif. Di mana hal ini sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan di lapangan, sehingga dapat mengakibatkan:

- a) Manuver unsur menjadi tidak efektif dan efesien, sehingga mengakibatkan pelaksanaan tugas tidak dapat tercapai secara maksimal.
- b) Terjadi keterlambatan dalam mengantisipasi suatu kerawanan, sehingga keamanan pada area tertentu di Laut Natuna menjadi tidak terjamin.
- c) Ketiga instansi yang melaksanakan pengamanan, tidak mampu menguasai dan mengendalikan sepenuhnya wilayah perairan Natuna.
- 3) Dampak terhadap kesejahteraan ekonomi.

Membebani anggaran negara untuk beaya operasional dan perawatan Puskodal/pusat pengawasan masing-masing instansi. Yang seharusnya penggunaan anggaran akan lebih efesien jika ketiga fasilitas pengawasan tersebut dijadikan satu. Sehingga beaya operasional tersebut selanjutnya bisa dialihkan/dialokasikan untuk keperluan lainnya yang lebih bermanfaat.

b. Faktor penyebab masih bersifat sektoral pengawasan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional.

1) Untuk kedaulatan.

Penyebab masih bersifat sektoral pengawasan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional, dikarenakan setiap instansi merasa bertanggungjawab terhadap pengawasan kedaulatan di Laut Natuna. Hal ini memunculkan ego sektoral pada masing-masing instasi, di mana setiap instansi berupaya mengoptimalkan dan meningkatkan kemampuan pengawasannya. Dengan tujuan untuk mendukung kelancaran tugasnya dalam menjaga kedaulatan Indonesia.

2) Untuk keamanan militer.

Penyebab masih bersifat sektoral pengawasan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional, dikarenakan:

- a) Kuatnya ego sektoral di masing-masing instansi dalam melaksanakan pengamanan Laut Natuna. Di mana sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya, setiap instansi berupaya untuk menunjukkan pencapaian tugasnya secara maksimal. Sehingga setiap informasi dan situasi yang ada di daerah operasi, cenderung digunakan untuk kepentingan instansi itu sendiri.
- b) Fasilitas sistem pengawasan dan pengendalian operasi

 A dioperasionalkan oleh masing-masing instansi, sehingga

 semua informasi, data dan situasi daerah operasi tidak akan
 pernah keluar dari instansi tersebut.
- Fasilitas sistem pengawasan dan pengendalian operasi TNI
 AL, KKP, dan Bakamla tidak terintergrasi.

3) Untuk kesejahteraan ekonomi.

Penyebab masih bersifat sektoral pengawasan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional, dikarenakan anggaran operasional dan perawatan Puskodal/pengawasan dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing instansi. Sehingga penyelenggaraan pengawasan sepenuhnya dilaksanakan untuk kepentingan instansi tersebut.

c. Solusi optimalisasi pengawasan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional.

Optimalisasi pengawasan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional dimaksudkan untuk mengatasi berbagai penyebab yaitu: pertama, adanya ego sektoral di masing-masing instansi. Kedua, tidak terintegrasinya fasilitas dan sarana pengawasan ketiga instansi. Ketiga, pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan fasilitas pengawasan berada di masing-masing instansi. Untuk itu, diperlukan solusi sebagai berikut:

- Natuna. Menteri Kelautan dan Perikanan, Panglima TNI dan Kepala Bakamla merumuskan perencanaan kerjasama tentang pemanfaatan kemampuan fasilitas pengawasan dan pengendalian operasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas pengamanan Laut Natuna. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan (monitoring) serta menciptakan peluang komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan pengamanan. Sehingga pengawasan pengamanan Laut Natuna akan lebih efektif dan efesien. Dalam hal ini, beberapa hal yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a) Membuat perjanjian kerjasama antara TNI AL; KKP; dan Bakamla tentang kesepakatan pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan dan pengendalian operasi untuk mendukung pengamanan Laut Natuna. Adapun pasal penting yang paling mendasar dari kesepakatan tersebut adalah:
 - (1) Mewujudkan sistem pengawasan dan pengendalian operasi yang terintegrasi, guna memberikan gambaran situasi taktis daerah operasi yang komprehensif.
 - (2) Melaksanakan pelatihan dan pembekalan bagi pengawak pusat pengawasan dan pengendalian operasi,

- guna menyamakan persepsi pengawasan dan pengendalian operasi pengamanan Laut Natuna.
- (3) Pertukaran personel pengawak pusat pengawasan dan pengendalian operasi di setiap instansi, untuk ditugaskan sebagai *Liason Officer* di pusat pengawasan dan pengendalian operasi instansi lainnya.
- (4) Pertukaran personel pengawak pusat pengawasan dan pengendalian operasi di setiap instansi, untuk ditugaskan sebagai *Liason Officer* di pusat pengawasan dan pengendalian operasi instansi lainnya.
- b) Meningkatkan fasilitas dan kemampuan sistem pengawasan dan pengendalian operasi masing-masing instansi, guna mewujudkan keterpaduan fungsi.
- c) Menerbitkan peraturan pelaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan dan pengendalian operasi.
- 2) Membentuk fasilitas sistem pengawasan dan pengendalian operasi laut terpusat untuk kepentingan nasional. Menkopolhukam bersama Menkomarves, Menkumham, Menkeu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menhub, Pang TNI, Kapolri dan Kabakamla perlu merumuskan perencanaan sistem pengawasan dan pengendalian operasi laut terpusat. Hall ini perlu dilakukan untuk menyatukan sistem pengawasan perairan Indonesia (dengan tidak menghilangkan fungsi pusat pengawasan masing-masing instansi) yang dapat dimanfaatkan oleh setiap instansi yang memiliki kewenangan di laut. Sehingga pengawasan pengamanan Laut Indonesia oleh setiap instansi yang memiliki kewenangan di laut menjadi lebih efektif dan efesien.

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk membentuk sistem pengawasan dan pengendalian operasi laut terpusat adalah, sebagai berikut:

- Meningkatkan peran, fungsi dan kemampuan Pusat Informasi Maritim TNI (Pusinfomar TNI) agar dapat terintegrasi dengan sistem pengawasan instansi lainnya.
- b) Penetapan Pusinfomar TNI sebagai pusat pengawasan dan pengendalian operasi laut bagi seluruh instansi yang memiliki tugas dan kewenangan di laut.
- c) Menerbitkan peraturan pelaksanaan untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan fasilitas sistem pengawasan dan pengendalian Pusinfomar TNI.
- d) Menugaskan personel/staf dari setiap instansi yang memiliki kewenangan di laut sebagai pengawak Pusinfomar TNI sebagai perwakilan untuk menindaklanjuti setiap kepentingan pengawasan dan pengendalian instansi masing-masing.



BAB IV PENUTUP

17. Simpulan.

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil analisis terhadap data fakta dihadapkan dengan dampak yang terjadi maupun faktor-faktor yang mempengaruhi, maka dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu: (1) optimalisasi perencanaan pengamanan Laut Natuna; (2) optimalisasi pengorganisasian pengamanan Laut Natuna; (3) optimalisasi pelaksanaan pengamanan Laut Natuna; dan (4) optimalisasi pengawasan pengamanan Laut Natuna.

Optimalisasi perencanaan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional dimaksudkan untuk memperkuat status rejim laut yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna; memelihara stabilitas keamanan di Laut Natuna; mengatasi keterbatasan alutsista dan anggaran operasi; serta mengatasi terbatasnya SDM dan sarana prasarana perikanan di Natuna. Untuk itu, optimalisasi dapat dilakukan melalui: pertama, meningkatkan diplomasi guna memperkuat rejim laut yurisdiksi Indonesia di dunia internasional. Kedua, meningkatkan jumlah dan kemampuan alutsista pengamanan laut dan alokasi anggaran operasi, guna meningkatkan kemampuan operasional pengamanan laut. Ketiga, merencanakan operasi pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional, guna menjaga stabilitas keamanan Laut Natuna. Keempat, meningkatkan peran SKPT Natuna untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan di Laut Natuna.

Optimalisasi pengorganisasian pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional dimaksudkan untuk mengatasi kuatnya ego sektoral setiap instansi; belum bisa diimplementasikannya UU No. 32/2014 tentang Kelautan; dan tidak adanya koordinasi antara SKPT Natuna dengan aparat pengamanan di Laut Natuna. Untuk itu, optimalisasi dapat dilakukan melalui: pertama, mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait kewenangan beberapa instansi di laut. Hal ini diperlukan guna mencegah tumpah tindih tugas dan kewenangan serta memperkuat peran Bakamla sebagai *Single*

Agent Multi Task. Kedua, menerbitkan berbagai peraturan pelaksanaan maupun instruksi dari setiap peraturan perundang-undangan yang ada, guna mencegah tumpang tindih kewenangan saat diimplementasikan. Ketiga, perlu Unity of Command dengan membentuk Kogasgabpad, guna mengamankan dan memanfaatkan Laut Natuna. Keempat, SKPT Natuna menjalin kerjasama dengan aparat keamanan laut yang berada di wilayah kerjanya melalui komunikasi dan koordinasi. Hal ini diperlukan guna memberi jaminan keamanan dan keselamatan nelayan Natuna yang akan beroperasi di laut.

60

Optimalisasi pelaksanaan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional dimaksudkan untuk mengatasi tingginya rasa tanggung jawab masing-masing instansi dalam penyelenggaraan pengamanan; tuntutan laporan pertanggungjawaban pengelolaan MA di setiap instansi; adanya perbedaan sistem, mekanisme dan sarana Kodal di masing-masing instansi; dan tidak terjalinnya komunikasi dan koordinasi antara SKPT Natuna dengan aparat pengamanan di Laut Natuna. Untuk itu, optimalisasi dapat dilakukan melalui: pertama, meningkatan kerja sama antara ketiga instansi, guna menciptakan peluang komunikasi dan koordinasi serta menyamakan pola pikir dan pola tindak unsur pelaksana pengamanan di lapangan. Kedua, menyelenggarakan operasi terpadu antara TNI AL, KKP dan Bakamla, untuk mewujudkan satu kesatuan komando. Ketiga, pengadaan radio komunikasi dan sarana kelengkapan kapal lainnya sebagai kelengkapan utama kapal nalayan.

Optimalisasi pengawasan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional dimaksudkan untuk mengatasi ego sektoral di masing-masing instansi; tidak terintegrasinya fasilitas dan sarana pengawasan ketiga instansi; dan pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan fasilitas. Untuk itu, optimalisasi dapat diatasi melalui, pertama: menjalin kerja sama antara ketiga instansi tentang pemanfaatan fasilitas pengawasan dan pengendalian operasi, untuk meningkatkan kemampuan pengawasan (monitoring) masing-masing instansi. Kedua, membentuk sistem pengawasan dan pengendalian operasi laut terpusat, hal ini perlukan untuk menyatukan sistem pengawasan perairan Indonesia.

18. Rekomendasi.

Agar solusi yang diberikan dapat berjalan sesuai yang diinginkan dalam melakukan optimalisasi pengelolaan pengamanan Laut Natuna untuk kepentingan nasional, maka direkomendasikan sebagai berikut:

- a. Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan memberikan political will dalam:
 - 1) Menjalin dan meningkatkan kemampuan diplomasi guna memperkuat posisi kedaulatan dan rejim laut yurisdiksi Indonesia di dunia internasional.
 - 2) Meningkatkan jumlah dan kemampuan alutsista aparat penegak hukum di laut, guna memelihara tingkat kehadiran di Laut Natuna
 - 3) Menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan di Laut Natuna dengan membentuk Kogasgab atau Kogasgabpad, guna menjaga stabilitas keamanan di Laut Natuna.
 - 4) Memperkuat peran Bakamla sebagai organisasi keamanan maritim nasional (*Single Agent Multi Task*), dengan mengesahkan undangundang omnibuslaw, guna penyederhanaan peraturan dan kewenangan instansi di laut.
 - 5) Membentuk fasilitas sistem pengawasan dan pengendalian operasi laut terpusat dengan mengoptimal peran dan fungsi Pusinfomar TNI, guna menyatukan sistem pengawasan perairan Indonesia.
 - 6) Meningkatkan pemanfaatan potensi perikanan di Laut Natuna dengan mobilisasi nelayan, pengadaan kapal ikan modern 50 GT ke atas dan peningkatan kemampuan dukung SKPT Natuna.
- b. DPR RI memberikan dukungan politik terhadap berbagai kebijakan terkait dalam optimalisasi pengelolaan pengamanan Laut Natuna.
- c. Pemerintah bersama DPR dapat memenuhi kebutuhan anggaran yang diperlukan guna optimalisasi pengelolaan pengamanan Laut Natuna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Jack C. Piano & Roy Olton, 1979. (terjemahan oleh Wawan Juanda), The International Relations Dictionary, Bandung: 1990.

Ken Booth, 1977. Navies and Foreign Policies, New York: Crane.

Sukarna. 2011. Dasar-dasar Manajemen. cetakan II, CV Mandar Maju, Bandung.

Terry, George R. 1958. Dasar-Dasar Manajemen (penerjemah, G.A. Ticoalu).

Jakarta: Bumi Aksara 2005.

Jurnal:

- Aichel Miranda. S, 2018. Pelanggaran Terhadap Hak Berdaulat Indonesia: Studi Kasus Tiongkok di Laut Natuna Utara. *Journal of International Relations*, Volume 4, No 4, 2018. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi.
- Hendra M.S, 2018. Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VIII Nomor 1/2018. https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/view/880.
- Muhammad Rafi Darajati, Huala Adolf, Idris, 2018. Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara di Sekitar Kawasan Tersebut. Jurnal Hukum dan Pembangunan 48 Nomor 1 Tahun 2018 : 22-43 http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1594.
- Yaser Krisnafi, Budhi Hascaryo Iskandar, Sugeng Hari Wisudo, John Haluan, 217.

 Penentuan Prioritas Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Pengawasan

 Perikanan di WPPNRI 711. *Marine Fisheris*, Volume 8, No 2, Nov 2017.

 https://www.researchgate.net/publication/323033578.

Peraturan Perundang-Undangan:

TANHANA

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesial.

MANGRV

- Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.
- Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional.

Internet:

- Hendra Cipta, April 2021. Negara Merugi hingga Rp 30 Triliun Tiap Tahun akibat Pencurian Ikan di Natuna. https://regional.kompas.com/read/2021/04/12/17/negara-merugi-hingga-rp-30-triliun-tiap-tahun-akibat-pencurian-ikan, diunduh tanggal 27 Juni 2021 pukul 17.45 WIB.
- Irwan Kelana, Juli 2020. Baru 20,8 Persen Potensi Laut di Natuna yang Dimanfaatkan,
- https://www.republika.co.id/berita/qdneej374/baru-208-persen-potensi-laut-dinatuna yang-dimanfaatkan, diunduh tanggal 2 Maret 2021 pukul 08.30 WIB.
- Jumlah Kapal Asing di Natuna Tembus Seribu per Hari, Januari 2020
- https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200105102943-92-462510/jumlah-kapal-asing-di-natuna-tembus-seribu-per-hari, diunduh tanggal tanggal 31 Maret 2021 pukul 19.30 WIB.
- Luas Wilayah Perairan Dan Terbatasnya Aset, Beri Peluang Sinergitas Dalam Operasi Antar Stakeholder Di Laut Natuna, 2019. http://koranprogresif.co.id/luas-wilayah-perairan-dan-terbatasnya-aset-beri-peluang-sinergitas-dalam-operasi-antar-stakeholder-di-laut-natuna, diunduh tanggal tanggal 7 Maret 2021 pukul 19.30 WIB.
- Langgar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Sampaikan Nota Protes Pada China, https://www.voaindonesia.com/a/langgar-zona-ekonomi-eksklusif-indonesia-sampaikan-nota-protes-pada-china, diunduh tanggal 31Maret 2021 pukul 19.30 WIB.
- M Nurhadi, Juni 2021. Kapal Asing Makin Merajalela, Nelayan Lokal Diusir Dari Natuna: NKRI Diinjak-injak! https://batam.suara.com/read/2021/06/07/1010 15/kapal-asing-makin-merajalela-nelayan-lokal-diusir-dari-natuna-nkri-diinjakinjak, diunduh tanggal 9 Juli 2021 pukul 21.15 WIB.
- Rachmawati, Januari 2020. Kisah Nelayan Natuna Terasing di Laut Sendiri, Tali Pancing Rusak Ditabrak Kapal Asing https://regional.kompas.com/read/2020/01/28/150500/kisah-nelayan-natuna-terasing-di-laut-sendiri-tali-pancing-rusak-ditabrak, diunduh tanggal 9 Juli 2021 pukul 21.20 WIB.

ALUR PIKIR

OPTIMALISASI PENGELOLAAN PENGAMANAN LAUT NATUNA UNTUK KEPENTINGAN NASIONAL

RUMUSAN MASALAH


Bagaimana
Optimalisasi
Pengelolaan
Pengamanan Laut
Natuna Untuk
Kepentingan Nasional?



Bagaimana Optimalisasi Perencanaan Pengamanan Laut Natuna Untuk Kepentingan Nasional? Bagaimana Optimalisasi

PERTANYAAN KAJIAN

- 2. Bagaimana Optima<mark>lisa</mark>si Pengorganisasian P<mark>engamanan Laut</mark> Natuna Untuk Kepentingan Nasional?
- 3. Bagaimana Optimalisasi Pelaksanaan Pengamanan Laut Natuna Untuk Kepentingan Nasion<mark>a</mark>l?
- 4. Bagaimana Optimalisasi Pengawasan Pengamanan Laut Natuna Untuk Kepentingan Nasional?



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data unsur TNI AL yang melaksanakan pengamanan Laut Natuna.

No	Data taktis KRI	MRLF	Parchim	
1.	Dimensi (p x l x t)	95 x 12,7 x 29 M	75,04 x 8,95 x 23,85 M	
2.	Tonase	2.300 Ton	820 Ton	
3.	Kecepatan	12/16/27 kts	11/20/24 kts	
4.	Endurance	21 hari	4 s.d. 5 hari	
5.	Jumlah ABK	89 personel	65 personel	
6.	Pabrikan	UK/2003	Jerman Timur 1983-87	

No	Data taktis Pesud	CN-235-200	Panther
1.	Dimensi (p x l x t)	21,4 x 25,8 x 8,17 M	12,11 x 2,03 x 3,8 M
2.	Tonase	6.10 <mark>0 Kg</mark>	2.380 Kg
3.	Kecepatan	180/200/210 kts	-/130/175 kts
4.	Endurance	9 jam	2 jam 30 menit
5.	Jumlah ABP	8 personel	2 personel
6.	Pabrikan	PT DI Indonesia/2016	PT DI Indonesia/2016

Sumber: Staf Ban II/Operasi Sopsal Mabesal VI MA



Tabel 2. Data unsur Bakamla yang melaksanakan pengamanan Laut Natuna.

No	Data taktis	KN Tg. Datu-301	KN P. Nipah-321
1.	Dimensi (p x l x t)	110 x 15,5 x 6,9 M	80 x 10,6 x 20 M
2.	Tonase	2.327 Ton	845 Ton
3.	Kecepatan	-/15/18 kts	-/12/15 kts
4.	Endurance	15 hari	5 hari
5.	Jumlah ABK	76 personel	39 personel
6.	Pabrikan	Batam 2017	Batam 2019

Sumber: Staf Diropsla Bakamla

Tabel 3. Data unsur KKP yang melaksanakan pengamanan Laut Natuna.

No	Data taktis		KP Orca-02	KP Orca-03	
1.	Dimensi (p x l x t)		60 x 8,20 x 4,37 M	60 x 8,20 x 4,37 M	
2.	Tonase	1	√ 2 533 Ton	533 Ton	
3.	Cepat jelajah		-/14/2 <mark>4 kts</mark>	-/14/24kts	
4.	Endurance		3 s.d. 4 hari	3 s.d. 4 hari	
5.	Jumlah ABK		24 personel	24 personel	
7.	Pabrikan		Lampung/2016	Lampung/2016	

Sumber: Staf DPOA KKP



Tabel 4. Data pelanggaran di ZEEI Laut Natuna.

No	Tahun	(IUU) Fishing		Pelanggaran Wilayah		
140		KIA China	KIA Vietnam	China	Vietnam	
1.	2016	23 KIA	21 KIA	5 CCG	11 KN	
2.	2017	17 KIA	34 KIA	10 CCG	4 VCG, 17 KN	
3.	2018	39 KIA	57 KIA	3 PLANS	7 VCG, 12 KN	
4.	2019	72 KIA	36 KIA	13 CCG, 2 Pesud	29 KN	
5.	2020	27 KIA	43 KIA	11 CCG, 5 PLANS, 4 CMS	37 KN	

Sumber: Staf Ban II/Operasi Sopsal Mabesal


Keterangan:

PLANS : PLA Navy Ship

CCG : China Coast Guard

CMS : China Marine Surveillance VCG : Vietnam Coast Guard

KN : Kiem Ngu (Kapal Pengawas Perikanan Vietnam)



Grafik (IUU) Fishing dan Pelanggaran Wilayah di ZEEI Natuna Tahun 2016-2020

Tabel 5. Data operasi TNI AL sepanjang tahun.

No	Nama Operasi	Unsur Terlibat	Waktu (hari)	Daerah Operasi
I.	KOARMADA-I			
1.	Siaga Purla	5 KRI, 2 Pesud	325	Perbatasan RI wilayah barat
2.	Pamtas RI-Sing	3 KRI, 2 KAL	240	Selat Singapura
3.	Pamtas RI-Thailand	2 KRI	30	Per. perbatasan RI-Thailand
4.	Pam ALKI-I	4 KRI, 1 Pesud	365	ALKI-I
5.	Patkor Malindo	2 KRI	60	Selat Malaka
6.	Optima Malindo	3 KRI	60	Selat Malaka
7.	Patkor MSSP	4 KRI, 1 Pesud	300	Selat Malaka - Selat Singapura
8.	Patkor Indindo	2 KRI	60	Per. Perbatasan RI-India
9.	Kamla	8 KRI, 2 Pesud	300	Perairan wilayah barat
10.	Rakata Jaya	5 KRI, 2 Pesud	365	Perairan wilayah barat
II.	KOARMADA-II			
1.	Siaga Purla	5 KRI, 2 Pesud	325	Perbatasan RI wilayah tengah
2.	Perisai Ambala <mark>t</mark>	5 KRI,	365	Perairan Ambalat
		2 Pesud, 1 SSK Mar		
3.	Pamtas RI-Filipina	2 KRI, 1 Pesud	180	Per. Perbatasan RI-Filipina
4.	Pam ALKI II	3 KRI, 1 Pesud	365	ALKI II
5.	Patreg Indomalphi	2 KRI	120	Laut Sulu
6.	Patkor Philindo	2KRIMM	40	Per. Perbatasan RI-Filipina
7.	Kamla TANHANA	3 KRI, 1 Pesud	300	Perairan wilayah tengah
8.	Komodo Jaya	7 KRI, 2 Pesud	365	Perairan wilayah tengah
III.	KOARMADA-III			
1.	Siaga Purla	5 KRI, 1 Pesud	180	Perbatasan RI wilayah Timur
2.	Pamtas RI-Aus	2 KRI	200	L. Sawu-Timor, Selat Wetar
3.	Pam ALKI III	2 KRI, 1 Pesud	120	ALKI III
4.	Patkor Ausindo	2 KRI	30	Laut Timor, Laut Aru
5.	Kamla	3 KRI, 1 Pesud	300	Perairan wilayah timur
6.	Cendrawasih Jaya	6 KRI, 2 Pesud	365	Perairan wilayah timur

No	Nama Operasi	Unsur Terlibat	Waktu (hari)	Daerah Operasi		
IV.	KOLINLAMIL					
1.	Operasi Angla TNI	7 KRI	165	Perairan NKRI		
2.	Ops Trisula Jaya	7 KRI	240	Perairan NKRI		
V.	PUSHIDROSAL					
1.	Ops Surta Jaya	8 KRI	tentatif	Perairan NKRI		

Sumber: Staf Ban II/Operasi Sopsal Mabesal




Tabel 6. Data Latihan Bersama yang memungkinkan dilaksanakan di Laut Natuna

No	Nama Latihan	Unsur to	erlibat	Lama	Periode		
INO	Nama Launan	Indonesia	Asing	Latihan	Latihan		
I.	MULTILATERAL						
1.	Multilateral Nava <mark>l E</mark> xercise	20 KRI,	20 <mark>Ka</mark> pal	8 hari	2 tahunan		
	(MNE) Komodo	5 <mark>instansi</mark>					
		peme <mark>rin</mark> tah					
2.	South East Asia C <mark>oo</mark> peration	1 KRI,	8 Kapal	10 hari	Tiap tahun		
	and Training (SEACAT)	1 tim VBSS					
3.	ASEAN Multilateral Naval	1 KRI	10 Kapal	7 hari	3 tahunan		
	Exercise (AMNEX)						
II.	BILATERAL	RMM					
1.	Latma Sea Garuda	2 KRI	2 HTMS	7 hari	/ 2 tahunan		
	(Thailand) ANHANA		NANGRV				
2.	Latma Malindo Jaya	2 KRI	2 KD	7 hari	2 tahunan		
	(Malaysia)						
3.	Latma Eagle Indopura	2 KRI	2 RSS	7 hari	2 tahunan		
	(Singapura)						
4.	Latma Helang Laut	2 KRI	2 KDB	7 hari	2 tahunan		
	(Brunei)						


Sumber: Staf Ban III/Latihan Sopsal Mabesal

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wilayah Laut Natuna.




Gambar 2. Wilayah tumpang tindih perairan perbatasan Indonesia-Vietnam.



Luas area tumpang tindih mencapai 28.480 Km2 (Sumber : Pushidrosal)




Gambar 3. Wilayah tumpang tindih akibat klaim sepihak China di ZEEI Laut Natuna.



Luas area tumpang tindih mencapai 83.000 Km2 (Sumber : Pushidrosal)



Gambar 4. Gambaran Struktur Organisasi Operasi Terpadu Pengamanan Laut Natuna.





RIWAYAT HIDUP



Kolonel Laut (P) Sigit Santoso merupakan Perwira Menengah TNI AL lulusan Akademi Angkatan Laut angkatan XXXIX tahun 1993, lulus Pendidikan Spesialisasi Perwira tahun 1997, lulus Pendidikan Lanjutan Perwira tahun 2003, lulus Dikreg Seskoad tahun 2008, lulus Dikreg Sesko TNI tahun 2016, dan pada tahun 2021 mengikuti Program Pendidikan

Reguler Angkatan (PPRA) LXII Lemhannas RI. Penulis dilahirkan di kota Madiun, Jawa Timur pada tanggal 21 April 1971, menyelesaikan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas di kota Sragen, Jawa Tengah. Penulis mempunyai seoran<mark>g</mark> istri bernama Listiyanti Damarwati, SE. Dari hasil pernikahannya dikaruniai 3 orang anak, yang pertama bernama Anisah Mufidah, kedua Rizqi Ramadhan dan yang ketiga Salma Salsabilah. Riwayat Jabatan banyak dihabiskan di berbagai kapal jajaran Satuan Kapal Eskorta Koarmatim (sekarang Koarmada-II) mulai dari jabatan Kadiv Navigasi dan Komunikasi, Kadiv Arteleri, Kadiv Anti Kapal Selam, Kadepops, Palaksa dan Komandan. Penulis pernah menjabat beberapa Komandan KRI, yakni Komandan KRI Pattimura-371 (2006), Komandan KRI Rencong-622 (2008), Komandan KRI Nala-363 (2010) dan Komandan KRI Yos Sudarso-353 (2013). Untuk penugasan jabatan di Pendirat, penulis pernah menjabat Pabanya Evaluasi Ban VI/Kerjasama Internasional Staf Perencanaan Umum Mabes TNI (2011), Komandan Lanal Sangatta (2012), Asisten Perencanaan Lantamal VI/Makassar (2014), Komandan Satuan Lintas Laut Militer (Satlinlamil) Jakarta (2017), Komandan Satlinlamil Surabaya (2018), Asisten Potensi Maritim Koarmada-II (2018), Paban III/Latihan Staf Operasi Mabesal dan selanjutnya sejak 3 Mei 2021 penulis menjabat sebagai Staf Ahli Koarmada I di Jakarta.